



**R T P**  
(RENCANA TINDAK PENGENDALIAN)  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Untuk menjalankan amanat tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP, sehingga dengan penerapan SPIP diharapkan instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, pengelolaan keuangan dan aset diselenggarakan secara baik dan patuh pada peraturan perundangan serta diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan yang muncul dalam proses penyelenggaraan SPIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Kami berharap agar Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Brebes, 28 Juni 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Kabupaten Brebes



**SUBANDI, SE., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang.....                                 | 2 |
| B. Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes..... | 3 |
| C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP .....              | 6 |
| D. Maksud dan Tujuan .....                             | 7 |
| E. Manfaat .....                                       | 7 |
| F. Ruang Lingkup .....                                 | 8 |

### BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN YANG DIHARAPKAN

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Kondisi Lingkungan Saat Ini.....               | 9  |
| B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian..... | 11 |

### BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Penerapan Konteks.....                 | 15 |
| B. Hasil Identifikasi Risiko .....        | 18 |
| C. Hasil Analisis Risiko.....             | 19 |
| D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan..... | 20 |

### BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Informasi dan Komunikasi ..... | 22 |
|--------------------------------|----|

### BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Pemantauan dan Evaluasi ..... | 23 |
|-------------------------------|----|

### BAB VI PENUTUP

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

Kertas Kerja RTP Risiko Operasional Bapenda Kab. Brebes  
Kertas Kerja RTP Risiko Strategis Bapenda Kab. Brebes  
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022  
Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 900/422/III/2024

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Brebes mendasarkan pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk :

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Daerah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

## A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PP Nomor 60 Tahun 2008 pada pasal 13 menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes melakukan penilaian risiko dan menyusun Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Perangkat Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Perangkat Daerah merupakan dokumen yang berisi gambaran dari proses pelaksanaan penilaian risiko dan menentukan rencana tindak pengendalian atas risiko operasional Perangkat Daerah, khususnya risiko operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Besar harapan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dapat memanfaatkan laporan tersebut untuk melakukan monitoring dan pemantauan rencana tindak pengendalian untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024.

## **B. Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes**

### **a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.

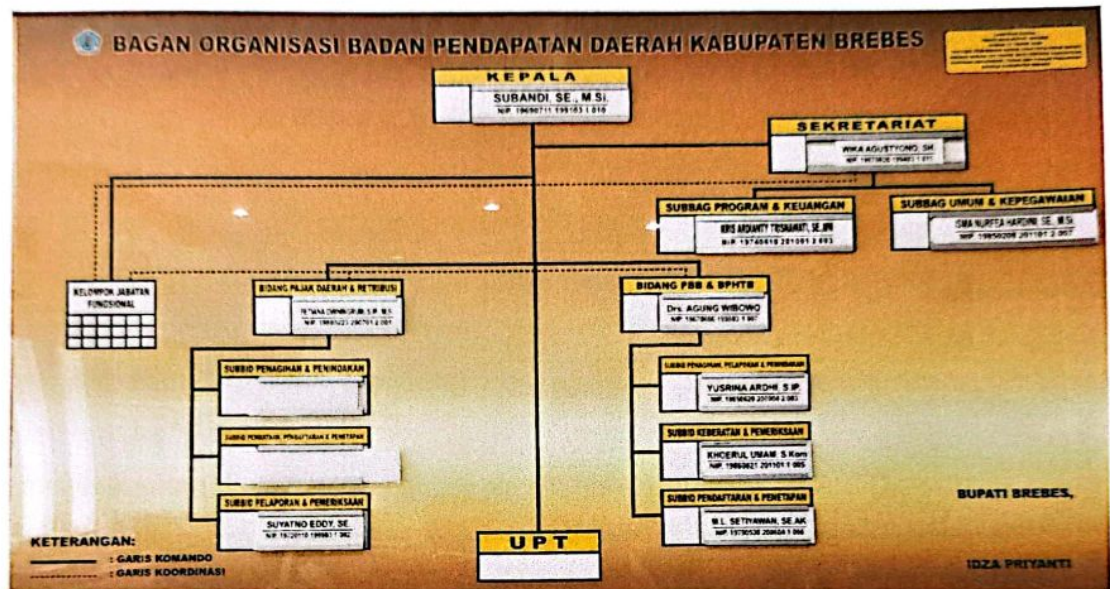
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi, terdiri dari :
  - 1) AKPD Sub Penagihan dan Penindakan;
  - 2) AKPD Sub Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
  - 3) AKPD Sub Pelaporan dan Pemeriksaan.

- d) Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
  - 1) AKPD Sub Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
  - 2) AKPD Sub Keberatan dan Pemeriksaan;
  - 3) AKPD Sub Pendaftaran dan Penetapan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

## b. Tugas Fungsi dan Uraian Tugas

Sesuai Lampiran Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mempunyai tugas dan fungsinya diantaranya sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
  - c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
  - d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b. merumuskan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
  - d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - e. menyelenggarakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas, pengelolaan pajak daerah lainnya termasuk pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ/PJU) serta PBB dan BPHTB;
  - g. mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan, mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah;
  - h. mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan daerah, mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa

- pajak daerah, mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan piutang pajak daerah;
- i. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
  - j. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

#### **c. Visi Misi**

“Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional”

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes :

- Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Baik dan Benar
- Meningkatkan Mutu Pelayanan
- Meningkatkan Kualitas SDM
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Memadai

#### **C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP**

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dalam penilaian risiko tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 023.A Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Daerah
7. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 900/422/III/2024 tentang Struktur Pengelolaan Resiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tanggal 1 Maret 2024.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, mengimplementasikan atas infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau yang telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

#### **E. Manfaat**

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Intern ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antar sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/program.
- d. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR)

## F. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini berfokus pada pengelolaan risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis OPD dan Risiko Operasional OPD atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah sebagai tujuan yang telah ditetapkan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Penyusunan RTP untuk Tahun 2024 pada risiko operasional diprioritaskan pada kegiatan :

1. Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Belajar mengembangkan kapasitas;
4. Peduli dan menghargai perbedaan;
5. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Berinovasi dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi perubahan;
7. Membangun kerjasama yang sinergis;

Sementara untuk RTP pada risiko strategis diprioritaskan pada kegiatan :

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;
2. Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;

## BAB II

### PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern/ *Control Environment Evaluation* (CEE) disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah disimpulkan sebagai berikut:

| No | Sub Unsur                                                                           | Kondisi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika                                                | Memadai |
| 2  | Komitmen Terhadap Kompetensi                                                        | Memadai |
| 3  | Kepemimpinan Yang Kondusif                                                          | Memadai |
| 4  | Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan                        | Memadai |
| 5  | Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat                                | Memadai |
| 6  | Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Memadai |

| No | Sub Unsur                                                         | Kondisi |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 7  | Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif | Memadai |
| 8  | Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait       | Memadai |

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian, disimpulkan bahwa sebanyak 8 (delapan) sub unsur dalam kondisi Memadai dan sub unsur dalam kondisi kurang memadai tidak ada, namun untuk unsur kurang memadai disebabkan dari unsur eksternal. Kondisi kurang memadai dari unsur eksternal tersebut didapatkan dari hasil reuiu Inspektorat diantaranya :

1. Realisasi Pendapatan TW.I masih belum Optimal dan Belanja Modal yang kurang maksimal dalam realisasinya (LHP Inspektorat No.700.1.2.1/191/LHR/Rhs/IV/2024 Tgl. 4 April 2024);
2. Ketidaksingkronan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis di Dokumen Perjanjian Kinerja (LHP Inspektorat No. 700.1.2.1/274/LHE/Rhs/V/2024 Tgl. 27 Mei 2024);
3. Rasio realisasi Pajak Daerah kurang sesuai (LHP Inspektorat No. 700.1.2.1/274/LHE/Rhs/V/2024 Tgl. 27 Mei 2024);
4. Tidak terdapat pedoman yang menjadi dasar pengukuran penerima stimulus miskin ekstrim pembayaran PBB (orang) (LHP Inspektorat No. 700.1.2.1/274/LHE/Rhs/V/2024 Tgl. 27 Mei 2024);
5. Monitoring dan evaluasi internal yang belum dilakukan secara standar (LHP Inspektorat No. 700.1.2.1/274/LHE/Rhs/V/2024 Tgl. 27 Mei 2024);
6. Pendapatan PBB-P2 belum disetor oleh Petugas Pungut senilai Rp. 256.741.437 (LHP BPK No. R/0116/700/V/2024 Tgl. 3 Juni 2024);
7. Terdapat 50 Ojek Pajak Reklame belum diterbitkan SKPD dan Belum dipungut Pajak (LHP BPK No. R/0116/700/V/2024 Tgl. 3 Juni 2024);
8. Kepala Bapenda melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan (LHP BPK No. R/0116/700/V/2024 Tgl. 3 Juni 2024);

## **B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)* disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah dengan menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

### **a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Untuk Penegakan Integritas dan Nilai Etika pada pegawai ASN dan Non ASN di Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan kedisiplinan pegawai mengikuti apel pagi di hari Senin, evaluasi keberangkatan dan kepulangan jam kantor, melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, dan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan.

### **b. Komitmen terhadap Kompetensi**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes telah melaksanakan komitmen dalam melaksanakan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas SDM yang siap dan memenuhi persyaratan kompetensi pada jabatan structural dan jabatan fungsional dan mengirim pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan teknis yang membidangi sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapan Daerah Kabupaten Brebes.

### **c. Kepemimpinan Kondusif**

Sejak Tahun 2021 awal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berdiri sampai dengan saat ini, dalam kepemimpinannya berjalan tertib dan kondusif karena dalam segala permasalahan yang timbul didalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah selalu diputuskan dalam FGD

atau rapat koordinasi antar bidang untuk keputusan secara mufakat sesuai peraturan yang berlaku.

d. **Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan**

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes pada pasal 60 A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB. Selain tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
3. Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
4. Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes meliputi dari pegawai tetap (ASN) sebanyak 25 orang dan pegawai tidak tetap (Non ASN) sebanyak 25 orang. Masih terdapatnya pegawai tidak tetap dikarenakan keterbatasan SDM untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai Analisa Jabatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Selain Badan Pendapatan Daerah juga mengusulkan kebutuhan ASN ke Badan Kepegawaian Daerah agar mendapatkan formasi CPNS namun belum terpenuhi.

e. **Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab yang Tepat**

Dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes telah mendistribusikan sesuai

tugas dan fungsi pegawai dari mulai Kepala Bidang, Kasubbag, Sub Koordinator sampai staf masing – masing bidang telah sesuai. Selalu mengedepankan FGD dan koordinasi antar bidang untuk menentukan keputusan Kepala Badan untuk pengambilan keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Bilamana perlu untuk pengambilan keputusan, Kepala Badan melakukan koordinasi dengan OPD diluar Badan Pendapatan Daerah untuk pengambilan keputusan secara mufakat.

- f. **Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia**  
Pemberian reward dan punishment atas pertanggungjawaban pengelolaan resiko dalam penilaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah telah memperhatikan tingkat kehadiran sebagai kedisiplinan dalam pemenuhan Reward dan Punishment, reward yang diterima bagi Pegawai yang disiplin dalam kehadiran akan mendapat reward pemenuhan tambahan penghasilan sebesar 100%. Sedangkan yang tidak memenuhi jumlah kehadiran akan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai sejumlah keterlambatan yang dilakukan dan saksi peneguran dan pembinaan pegawai baik pegawai ASN maupun Non ASN.
- g. **Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif**  
Setiap tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dilakukan revidi dari Kinerja Badan Pendapatan Daerah sampai revidi sesuai tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Dearah sebagai pengelola Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Brebes. Dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah telah melaksanakan revidi sesuai tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan fungsi pembinaan dan pengawasan.
- h. **Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait**  
Dalam melakukan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Dearah dilakukan hubungan kerja yang baik antar Organisasi Perangkat Dearah baik yang berkaitan dengan pengelola Pendapatan Asli Daerah

se Kabupaten Brebes maupun yang bukan pengelola PAD. Bahkan untuk diluar Instansi Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah menjalin koordinasi terkait optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Brebes.

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran Form 2b Konteks Strategis OPD

### **BAB III**

## **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **A. Penetapan Konteks**

Misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah misi ketiga yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif dan misi keempat yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local.

Tujuan dari misi ketiga tersebut di atas adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif, di mana sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif yang dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator pencapaiannya.
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan optimalisasi aset secara efisien dan produktif serta mendorong tertib administrasi keuangan daerah, dengan indikator pencapaiannya Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)

Sesuai dengan sasaran yang terkait dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, mempunyai penetapan konteks ada 2 (dua) sebagai berikut :

1. Risiko Operasional Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Bidang Sekretariat

| No                                                                 | Uraian Kegiatan                                                  | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Uraian Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jenis Dokumen (lkjip, lkpj, lppd, laporan keuangan, evaluasi renja, laporan bulanan, RKA/RKPA, DPA/DPPA                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan LKJIP</li> <li>- Penyusunan Laporan LKPJ</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>- Penyusunan Evaluasi Renja</li> <li>- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan</li> </ul>                                                                    |
| 2.                                                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya                                                                                                                                                                  | Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.                                                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                 | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.                                                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Komponen Listrik/Penerangan</li> <li>- Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia</li> <li>- Jenis Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Jenis Bahan Makan Minum Tersedia</li> <li>- Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia</li> <li>- Jumlah Laporan Perjalanan Dinas</li> </ul> |
| 5.                                                                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Aset dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru</li> <li>- Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 6.                                                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Surat Masuk/Keluar Terdistribusi</li> <li>- Jenis Tagihan dibayar dalam 12 bulan</li> <li>- Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia</li> </ul>                                                                                                                              |
| 7.                                                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peralatan Gedung dalam Kondisi Baik</li> <li>- Jumlah Bangunan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik</li> </ul> |
|--|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Risiko Strategis Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi

| No                                           | Uraian Kegiatan               | Indikator Kegiatan                                            | Uraian Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b> |                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                           | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pengelolaan pajak daerah</li> <li>- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> <li>- Penagihan Pajak Daerah</li> <li>- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</li> <li>- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul> |

b. Bidang PBB & BPHTB

| No                                           | Uraian Kegiatan               | Indikator Kegiatan                                                        | Uraian Sub Kegiatan                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b> |                               |                                                                           |                                                                                                                     |
| 1.                                           | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1. Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)<br>2. Pembayaran Stimulus | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> </ul> |

|  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>- Penagihan Pajak Daerah</li> <li>- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> <li>- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Hasil Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilaksanakan secara *Focus Group Discussion* (FGD) / curah pendapat (*brainstorming*) di dalam rapat koordinasi yang terkadang dilaksanakan oleh Kepala Badan untuk mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang timbul dalam kegiatan berjalan dan juga mempertimbangkan hal – hal yang kemungkinan kejadian yang mengancam di masa datang berdasarkan pengalaman.

Hasil identifikasi penilaian risiko operasional terhadap Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian Risiko                                                                                                                                                           | Penyebab                                                                                                                                                                                                             | Dampak                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Target penerimaan PAD menurun                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target pendapatan Pajak Daerah terlalu tinggi</li> <li>- Wajib Pajak tidak tertib menyelesaikan kewajiban membayar Pajak Daerah</li> <li>- Regulasi yang berubah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai</li> <li>- Insentif kinerja Bapenda tidak terbayarkan atau tertunda</li> </ul> |
| 2. | Masyarakat (WP) mengajukan keberatan                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan NJOP mendekati harga pasar</li> <li>- Kesalahan administrasi</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai</li> <li>- Insentif kinerja Bapenda tidak terbayarkan atau tertunda</li> </ul> |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah</li> <li>- Tunggakan Pajak Daerah semakin meningkat</li> <li>- Ketidaktertiban WP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank dan disalahgunakan</li> <li>- Ketidakpatuhan WP dalam membayar pajak</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai</li> </ul>                                                                     |

|  |                                   |                                                                            |                                                            |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | dalam Penggunaan alat Tapping Box | daerah tepat waktu<br>- Alat Tapping Box tidak digunakan / tidak aktifkan" | - Insentif kinerja Bapenda tidak terbayarkan atau tertunda |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

Hasil identifikasi risiko disajikan dalam Lampiran Form 3c Risk Operasional OPD

Dan untuk Hasil identifikasi risiko terhadap risiko strategis Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian Risiko                     | Penyebab                                                                        | Dampak                                                                                              |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank | Target Pendapatan Pajak Daerah dapat tidak tercapai dan insentif target pendapatan tidak dibayarkan |

Hasil identifikasi risiko disajikan dalam Lampiran Form 3b Risk Strategis OPD

### C. Hasil Analisis Risiko

Proses analisis risiko dilaksanakan secara *Focus Group Discussion* (FGD) / curah pendapat (*brainstorming*) dengan menetapkan besaran skala kemungkinan dan dampak risiko.

Skala yang dipakai dalam menentukan dampak dan kemungkinan adalah skala linkert 1 sampai dengan 5. Sedangkan selera risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*) yaitu 1-9, dengan pertimbangan untuk skor 10 sampai dengan 14 dapat diambil tindakan pengelolaan risiko jika tersedia dana untuk merancang pengendalian dan dirasakan manfaat lebih besar dibandingkan biayanya.

Hasil analisis risiko terhadap risiko Badan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian Risiko                        | Skala Kemungkinan | Skala Dampak | Skala Risiko | Kesimpulan    |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1  | Target penerimaan PAD menurun        | 2                 | 4            | 8            | Non Prioritas |
| 2  | Masyarakat (WP) mengajukan keberatan | 2                 | 4            | 8            | Non Prioritas |
| 3  | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah    | 4                 | 3            | 12           | Prioritas     |

|   |                                                      |   |   |   |               |
|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|
| 4 | Tunggakan Pajak Daerah                               | 3 | 3 | 9 | Non Prioritas |
| 5 | Ketidaktertiban WP dalam Penggunaan alat Tapping Box | 3 | 3 | 9 | Non Prioritas |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1 (satu) risiko merupakan risiko prioritas, dan sebanyak 2 (dua) risiko merupakan risiko non prioritas.

Hasil analisis risiko disajikan dalam Lampiran Form 4 KK Analisis Risk

#### D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Hasil penilaian atas pengendalian yang sudah dilakukan terhadap risiko strategis Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian Risiko                     | Skala Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Dilakukan                                                                                                    |
|----|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | 12           | Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB – P2 ) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes |
|    |                                   |              | Tindakan jalur hukum untuk membuat efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan setoran PBB-P2 dari WP                                |
|    |                                   |              | Membuat laporan hasil kegiatan SKK ke Kepala Daerah                                                                                         |
|    |                                   |              | Rekonsiliasi Piutang antara Bapenda dengan Perangkat Desa                                                                                   |

Atas kebocoran Pajak Bumi Bangunan, Bapenda menggandeng Kejaksaan Negeri Brebes telah dilakukan tindakan tegas kepada Kepala Dusun Desa Sitanggal yang telah menggelapkan dana PBB senilai Rp. 238.848.621,- yang tidak disetorkan ke Kas Daerah yang dilakukan sejak Tahun 2017 s.d 2022. Hasil penilaian atas pengendalian yang sudah dilakukan disajikan dalam Lampiran Form 7 RTP Risk

#### E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Hasil penilaian atas pengendalian yang masih dibutuhkan terhadap risiko strategis Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian Risiko                     | Skala Risiko | Uraian Pengendalian yang Masih Dibutuhkan                                                                                                                      | Target Penyelesaian  |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | 12           | Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB – P2 ) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes dan Perangkat Desa | Januari s.d Desember |
|    |                                   |              | Membuat jadwal pemanggilan ulang ke Bapenda dan Kejaksaan Negeri                                                                                               | Januari s.d Juni     |
|    |                                   |              | Tindakan jalur hukum untuk membuat efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan setoran PBB-P2 dari WP                                                   | 13 Juni 2024         |
|    |                                   |              | Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 )                                                                          | Januari s.d Desember |

Hasil penilaian atas pengendalian yang masih dibutuhkan disajikan dalam Lampiran Form 8 Infokom

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam laporan ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam laporan meliputi:

1. Surat Usulan penambahan SDM ke BKPSDMD;
2. Menginformasikan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, revaluasi kinerja, dan penempatan SDM;
3. Membuat Fakta Integritas Pegawai;
4. Penyusunan SK Tim Satgas SPIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes;
5. Focus Group Discussion (FGD) pada kegiatan – kegiatan yang perlu dalam pengambilan keputusan secara mufakat;
6. Monitoring dan Evaluasi kedisiplinan kepegawaian;
7. Membuat Buku Kendali Kehadiran bagi Tenaga Non PNS.

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 3 bulan agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

- Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- Penerima informasi/tindak lanjut;
- Waktu pelaksanaan; serta
- Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran Form 9 Rencana Monitoring

## **BAB V**

### **RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

##### **1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes meliputi sebagai berikut:

- a) Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2 ) dilakukan setiap bulan dengan membuat jadwal perbulan;
- b) Membuat Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang dituju;
- c) Membuat Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang tidak taat terhadap aturan;
- d) Melakukan Rekonsiliasi Data – data tagihan Pajak Daerah;
- e) Membuat Surat Edaran tentang Peraturan yang berkaitan dengan Pajak Daerah;

##### **2. Evaluasi Terpisah**

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, atau oleh pihak luar seperti Inspektorat/BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

Evaluasi terpisah yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes meliputi sebagai berikut:

- a) Melakukan Evaluasi Kinerja Optimalisasi PAD terkait Pajak Daerah

dengan BPKP;

- b) Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) Bantuan Hukum Non Litigasi untuk Negosiasi Piutang PBB – P2 antara Kejaksaan Negeri Brebes dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes;
- c) Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB – P2 ) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes;
- d) Membuat perjanjian kerjasama bersama Badan Pertanahan Negara Brebes;
- e) Membina hubungan baik dengan Kejaksaan Negeri Brebes
- f) Dilakukan Reviu Inspektorat terkait audit Kinerja OPD;
- g) Dilakukan Reviu Inspektorat terkait Tata Kelola Pajak Daerah;
- h) Dilakukan Audit Tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap Tahun.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- Penanggung jawab pemantauan;
- Prosedur pemantauan;
- Waktu pelaksanaan.

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan dilakukan tertuang dalam Lampiran Form 10 Monitor Risk Even & RTP

## **BAB VI PENUTUP**

Laporan pelaksanaan penilaian risiko Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Brebes, 28 Juni 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah**  
Kabupaten Brebes



**SUBANDI, SE., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **LAMPIRAN**

### **KK RTP RISIKO OPERASIONAL**

## C.2. PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

| Sumber Data                                                      | Renja OPD Bapenda Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Bapenda Kabupaten Brebes (Renja 2024) dan Kegiatan Utama | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>c. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol> </li> <li>2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> </ol> </li> </ol> |
| Penetapan konteks risiko operasional OPD Bapenda                 | Penilaian risiko operasional OPD dilakukan pada 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan utama OPD Bapenda Kabupaten Brebes Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keluaran/Hasil Kegiatan                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbayarnya semua kewajiban</li> <li>- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai</li> <li>- Terbayarnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perjalanan dinas</li> <li>- Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, Air Listrik, internet dan jasa pelayanan umum kantor</li> <li>- Tersedianya biaya pemeliharaan</li> <li>- Aktia ketetapan pajak daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

| Nama Pemda                                                                                                                            | : Pemerintah Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                          |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tahun Penilaian                                                                                                                       | : 2024                                                                                                                                                                                                                 |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Periode yang dinilai                                                                                                                  | : Renja Tahun 2024                                                                                                                                                                                                     |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Ususan Pemerintahan                                                                                                                   | : Ususan Pemerintahan Bidang Keuangan                                                                                                                                                                                  |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| OPD yang Dinilai                                                                                                                      | : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                             |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Sumber Data                                                                                                                           | : Renja dan RKPD Tahun 2024                                                                                                                                                                                            |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Tujuan Strategis                                                                                                                      | : 1. Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>: 2. Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>: 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Sasaran Strategis                                                                                                                     | : 1. Meningkatkan Penerimaan Penerimaan Pajak Daerah<br>: 2. Membantu mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes<br>: 3. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah                          |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Program, Indikator Program, Target Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, Target Sub Kegiatan : |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                               |                                                                                                                    |                     |
| Program                                                                                                                               | Indikator Program                                                                                                                                                                                                      | Target Program | Kegiatan                      | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                             | Target Sub Kegiatan |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                 | 1. Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (miliar Rupiah)<br>2. Peningkatan PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)<br>3. Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang)                                 | 231,5 M        | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1. Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dabn BPHTB (Dokumen)<br>2. Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)<br>3. Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang) | 231,5 M         | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                          | Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                                                          | 2 Dokumen           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)     | 1 dokumen           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 | Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 3 Laporan           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |                                                                                                                                                                                               |                 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)                     | 2 Laporan           |

| Program | Indikator Program | Target Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Target Sub Kegiatan |
|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |                   |                |          |                    |                 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya (Objek Pajak)                                                                                                                       | 1500 OP             |
|         |                   |                |          |                    |                 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                                                                                  | 1000 Dokumen        |
|         |                   |                |          |                    |                 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                      | 1. Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Layanan)<br>2. Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Layanan)                           | 2 Layanan           |
|         |                   |                |          |                    |                 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)                                                                                      | 12 Dokumen          |
|         |                   |                |          |                    |                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                     | 1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Dokumen)<br>2. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen) | 2 Dokumen           |
|         |                   |                |          |                    |                 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                                                               | 2 Dokumen           |
|         |                   |                |          |                    |                 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)                                                                                        | 4 Dokumen           |
|         |                   |                |          |                    |                 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)                                                                                             | 4 Laporan           |

| Program | Indikator Program | Target Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target Kegiatan | Sub Kegiatan                                | Indikator Sub Kegiatan                                                            | Target Sub Kegiatan |
|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |                   |                |          |                    |                 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 1 Laporan           |
|         |                   |                |          |                    |                 |                                             |                                                                                   |                     |
|         |                   |                |          |                    |                 |                                             |                                                                                   |                     |


  
 Brebes, 28 Juni, 2024  
 Kepala Badan Pendakatan Daerah  
 H. BANDU, SE., M.Si

Kerian Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

| Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| Tahun Penilaian : 2024                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| Periode yang dinilai : Rencana Tahun 2024                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| Tindakan Strategis :<br>1. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>2. Meningkatkan indikator penunjang kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| Sasaran strategis OPD :<br>1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah<br>2. Membantu mengurangi beban masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah                             |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Bidang Keuangan                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| Urusan Pemerintahan : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
| No                                                                                                                                                                                                                                  | Kegiatan                      | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target Kegiatan | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Sub Kegiatan                                                                    | Target Sub Kegiatan                                               | Risiko      |                                                    |                 |                                                          | Sabar?                                                                                                                                                        |           |     | Dampak?                                                                                                                  | Pihak yang Terkena       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   | Tahap       | Uraian                                             | Kode Risiko     | Pemilik                                                  | Uraian                                                                                                                                                        | Sumber    | CUC |                                                                                                                          |                          |
| a                                                                                                                                                                                                                                   | b                             | c                                                                                                                                                                                              | d               | e                                                                    | f                                                                                         | g                                                                 | h           | i                                                  | j               | k                                                        | l                                                                                                                                                             | m         | n   | o                                                                                                                        | p                        |
| A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             |                                                    |                 |                                                          |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1. Identifikasi Potensi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen)<br>2. Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)<br>3. Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Orang) | 231,5 M         | Pencapaian Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                        | Jumlah Dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)                                 | 2 Dokumen                                                         | Pelaksanaan | Target penerimaan PAD menurut                      | ROO.22.02.34.30 | Kabid Pajak Daerah dan Retribusi dan Kabid PBB dan BPHTB | - Target pendapatan Pajak Daerah belum tercapai<br>- Wajib Pajak tidak terbayar<br>- menyelesaikan kewajiban membayar Pajak Daerah<br>- regulasi yang berubah | Eksternal | UC  | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bappeda tidak terbayarkan atau terlunda | Bappeda Kabupaten Brebes |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                |                 | Pengolahan, dan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)      | 2 Laporan                                                         | Pelaksanaan | Masyarakat (WP) mengajukan keberatan               | ROO.22.02.34.30 | Kabid PBB dan BPHTB                                      | - Penetapan NUP mendeskripsi harga pasar<br>- Kesalahan administrasi                                                                                          | Eksternal | UC  | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bappeda tidak terbayarkan atau terlunda | Bappeda Kabupaten Brebes |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                |                 | Pengolahan Pajak Daerah                                              | 1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengolahan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Dokumen)     | 1 Dokumen                                                         | Pelaksanaan | Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah                 | ROO.22.02.34.30 | Kabid PBB dan BPHTB                                      | Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank dan disalurkan                                                                | Eksternal | UC  | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bappeda tidak terbayarkan atau terlunda | Bappeda Kabupaten Brebes |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      | 2. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengolahan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen) | 1 Dokumen                                                         | Pelaksanaan | Tunggalan Pajak Daerah                             | ROO.22.02.34.30 | Kabid Pajak Daerah dan Retribusi                         | Ketidaksiapan WP dalam membayar pajak daerah tepat waktu                                                                                                      | Eksternal | UC  | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bappeda tidak terbayarkan atau terlunda | Bappeda Kabupaten Brebes |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      |                                                                                           |                                                                   |             | Ketidaksiapan WP dalam penggunaan alat Tipping Box | ROO.22.02.34.30 | Kabid Pajak Daerah dan Retribusi                         | Alat Tipping Box tidak digunakan / tidak aktifkan                                                                                                             | Eksternal | UC  | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bappeda tidak terbayarkan atau terlunda | Bappeda Kabupaten Brebes |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                      | Penyesuaian Kebijakan Pajak Daerah                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyesuaian Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) |             | Masyarakat (WP) mengajukan keberatan               | ROO.22.02.34.30 | Kabid PBB dan BPHTB                                      |                                                                                                                                                               |           |     |                                                                                                                          | Bappeda Kabupaten Brebes |

**Kertas Kerja**  
**Hasil Analisis Risiko**

| <b>Nama Penda</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                      |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tahun Penilaian</b>     | : Pemerintah Kabupaten Brebes<br>: 2024                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                      |                      |
| <b>Tujuan Strategis</b>    | : 1. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>: 2. Mendukung capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>: 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah<br>: Pemerintahan Bidang Keuangan |                 |                 |                      |                      |
| <b>Ususan Pemerintahan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                      |                      |
| No.                        | "Risiko" yang Teridentifikasi                                                                                                                                                                                                                            | Kode Risiko     | Analisis Risiko |                      |                      |
| a                          | b                                                                                                                                                                                                                                                        | c               | Skala Dampak*)  | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko<br>f=dx |
| d                          | e                                                                                                                                                                                                                                                        | f=dx            |                 |                      |                      |
| 1                          | Target penerimaan PAD menurun                                                                                                                                                                                                                            | ROO.22.02.34.30 | 2               | 4                    | 8                    |
| 2                          | Masvratat (WP) mengajukan keberatan                                                                                                                                                                                                                      | ROO.22.02.34.30 | 2               | 4                    | 8                    |
| 3                          | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                        | ROO.22.02.34.30 | 3               | 4                    | 12                   |
| 4                          | Tunggakan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | ROO.22.02.34.30 | 3               | 3                    | 9                    |
| 5                          | Ketidaktertiban WP dalam Penggunaan alat Tapping Box                                                                                                                                                                                                     | ROO.22.02.34.30 | 3               | 3                    | 9                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                      |                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                      |                      |

Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas

| Nama Pemda<br>Tahun Penilaian |                                   | : Pemerintah Kabupaten Brebes<br>: 2024                                                                                                                                                                         |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan Strategis              |                                   | 1. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>2. Medukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |
| Urusan Pemerintahan           |                                   | : Pemerintahan Bidang Keuangan                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |
| No                            | Risiko Prioritas<br>b             | Kode Risiko<br>c                                                                                                                                                                                                | Skala Risiko<br>d | Pemilik Risiko<br>e | Penyebab<br>f                                                                                      | Dampak<br>g                                                                                                             |
| 1                             | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | ROO.22.02.34.30                                                                                                                                                                                                 | 12                | Kabid PBB dan BPHTB | Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank dan disalahgunakan | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bapenda tidak dibayarkan atau tertunda |
| 2                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |
| 3                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |
| 4                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |
| 5                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                         |

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

| Nama Pemda<br>Tahun Penilaian |                                   | : Pemerintah Kabupaten Brebes<br>: 2024                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tujuan Strategis              |                                   | : 1. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>2. Medukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
| Ususan Pemerintahan           |                                   | : Pemerintahan Bidang Keuangan                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
| No                            | Risiko Prioritas                  | Kode Risiko                                                                                                                                                                                                       | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                   | Celah Pengendalian                                                  | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                  | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a                             | b                                 | c                                                                                                                                                                                                                 | d                                                                       | e                                                                   | f                                                                                                                                            | g                         | h                         |
| 1                             | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | ROO.22.02.34.30                                                                                                                                                                                                   | Rekonsiliasi Piutang antara Bapenda dengan Perangkat Desa               | Data realisasi yang disajikan Desa tidak valid / real               | Monitoring dan Pengajian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 )                                                        | Kabid PBB dan BPHTB       | Januari s.d Desember      |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   | Evaluasi Kegiatan Pengajian antara Bapenda dan Kelajasaan Negeri Brebes | Perangkat Desa tidak hadir saat pemanggilan                         | Evaluasi kegiatan Pengajian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 ) antara Bapenda dan Kelajasaan Negeri Brebes | Kabid PBB dan BPHTB       | Januari s.d Desember      |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   | Surat peringatan pada perangkat desa                                    | Tindakan tegas bagi Perangkat Desa yang menyalahgunakan Seloran PBB | Tindakan jalur hukum untuk efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan Seloran PBB-P2 dan WP                                          | Kepala Bapenda            | Juni                      |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |
|                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                              |                           |                           |

## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

|                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nama Pemda<br>Tahun Penilaian |                                                                                                                                                                                                            | : Pemerintah Kabupaten Brebes<br>: 2024                                                                                                                                                                                                              |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
| Tujuan Strategis              |                                                                                                                                                                                                            | : 1. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>2. Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah<br>: Pemerintahan Bidang Keuangan |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
| No                            | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                      | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian                                                                                                                                                                                                                 | Penyedia Informasi     | Penerima Informasi                 | Rencana Waktu Pelaksanaan    | Realisasi Waktu Pelaksanaan          | Keterangan                                                                                                                                          |  |
| a                             | b                                                                                                                                                                                                          | c                                                                                                                                                                                                                                                    | d                      | e                                  | f                            | g                                    | h                                                                                                                                                   |  |
| A                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
| 1                             | Monitoring dan Pengagihan Pakat Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)                                                                                                                       | Surat, koordinasi, SPPD                                                                                                                                                                                                                              | Bidang PBB dan BPH/PTB | Perangkat Desa                     | Januari s.d Desember         | Januari s.d Desember                 |                                                                                                                                                     |  |
| 2                             | Evaluasi kegiatan Pengagihan Piutang Pakat Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) antara Tindakan jalur hukum untuk efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan Seloran PBB-P2 dan WP | Koordinasi, Data-data Piutang Desa                                                                                                                                                                                                                   | Bidang PBB dan BPH/PTB | Benda dan Kelajasaan Negeri Brebes | Januari s.d Desember<br>Juni | Januari s.d Desember<br>13 Juni 2024 | Tahap dilakukan pengkajian dari perangkat Desa Siilangal yang telah menyalahgunakan kewenangan atas Seloran PBB yang tidak disetelkan ke Kas Daerah |  |
| 3                             |                                                                                                                                                                                                            | Surat, koordinasi,Data - data Piutang                                                                                                                                                                                                                | Bidang PBB dan BPH/PTB | Benda dan Kelajasaan Negeri Brebes |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
| 4                             | 0                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
| B                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                              |                                      |                                                                                                                                                     |  |

## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI BUTUHKAN

| Nama Pemda<br>Tahun Penilaian |                                                                                                                                     | : Pemerintah Kabupaten Brebes<br>: 2024                                                                                                                                                                                                             |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan Strategis              |                                                                                                                                     | : 1. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>2. Medukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah<br>: Pemerintahan Bidang Keuangan |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| Urusan Pemerintahan           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| No                            | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                               | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan                                                                                                                                                                                                            | Pemangung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                                                                                                                                        |
| a                             | b                                                                                                                                   | c                                                                                                                                                                                                                                                   | d                          | e                                    | f                           | g                                                                                                                                                 |
| A                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| 1                             | Monitoring dan Pengajian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 )                                               | Koordinasi, Sosialisasi, Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                                                                      | Kabid PBB dan BPH-TB       | Januari s.d Desember                 | Januari s.d Desember        |                                                                                                                                                   |
| 2                             | Evaluasi kegiatan Pengajian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 ) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes | Koordinasi, Sosialisasi, Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                                                                      | Kabid PBB dan BPH-TB       | Januari s.d Desember                 | Januari s.d Desember        |                                                                                                                                                   |
| 3                             | Tindakan jalur hukum untuk efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan Setoran PBB-P2 dan WP                                 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Penegasan                                                                                                                                                                                                      | Kepala Bapenda             | Juni                                 | 13 Juni 2024                | Tidak dilakukan penayangan dari perangkat Desa Sanggal yang telah menyalahgunakan kewenangan atas Setoran PBB yang tidak diserahkan ke Kas Daerah |
| 4                             | 0                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| 5                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| B                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| 1                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| 2                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| 3                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |
| 4                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                             |                                                                                                                                                   |

 Dipindai dengan CamScanner

## **LAMPIRAN**

### **KK RTP RISIKO STRATEGIS**

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTEREN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BREBES**

Tahun Penilaian : 2023 - 2024

| NO.                                     | PERTANYAAN/KUESIONER                                                                                                                                       | JAWABAN RESPONDEN (R)      |    |    |    |    |    | SIMPULAN<br>KUSIONER CEE |         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|---------|
|                                         |                                                                                                                                                            | R1                         | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |                          | Modus   |
| a                                       | b                                                                                                                                                          | c                          |    |    |    |    |    | d                        |         |
| A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA |                                                                                                                                                            | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |    |    |    |    |    |                          |         |
| 1                                       | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, Pesan moral dll)                             | 4                          | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                        | MEMADAI |
| 2                                       | Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai | 4                          | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4                        | MEMADAI |
| 3                                       | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik                               | 2                          | 3  | 4  | 2  | 4  | 4  | 4                        | MEMADAI |
| 4                                       | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku                                                                  | 2                          | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3                        | MEMADAI |
| B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI          |                                                                                                                                                            | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |    |    |    |    |    |                          |         |
| 1                                       | Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan                                                                                         | 3                          | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4                        | MEMADAI |
| 2                                       | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan                                                                                            | 3                          | 2  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                        | MEMADAI |
| 3                                       | Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai                                                                                | 3                          | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3                        | MEMADAI |
| 4                                       | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.                                         | 2                          | 2  | 3  | 1  | 4  | 4  | 2                        | MEMADAI |
| C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF            |                                                                                                                                                            | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |    |    |    |    |    |                          |         |
| 1                                       | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko                                                   | 2                          | 2  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                        | MEMADAI |

| NO. | PERTANYAAN /KUESIONER                                                                                                                               | JAWABAN RESPONDEN (R) |    |    |    |    |    |       | SIMPULAN<br>KUESIONER CEE  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                                     | R1                    | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Modus |                            |
| 2   | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan                                           | 2                     | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  | 2     | MEMADAI                    |
| 3   | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan | 3                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4     | MEMADAI                    |
| 4   | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja                                                                                    | 3                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4     | MEMADAI                    |
| 5   | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Penda                                                                       | 4                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4     | MEMADAI                    |
| 6   | Rencana/ sasaran strategis penda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD ( <i>cascading</i> )                                 | 4                     | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4     | MEMADAI                    |
| 7   | Rencana strategis dan rencana kerja penda telah menyajikan informasi mengenai risiko                                                                | 2                     | 2  | 3  | 2  | 4  | 4  | 2     | MEMADAI                    |
| 8   | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko                                            | 2                     | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3     | MEMADAI                    |
| D   | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN                                                                                        |                       |    |    |    |    |    |       | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |
| 1   | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat                                                                                 | 3                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3     | MEMADAI                    |
| 2   | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko        | 2                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3     | MEMADAI                    |
| 3   | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)                                       | 3                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3     | MEMADAI                    |

| NO.     | PERTANYAAN/KUESIONER                                                                                                                                                        | JAWABAN RESPONDEN (R) |    |    |    |    |    | SIMPULAN<br>KUESIONER CEE  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|
|         |                                                                                                                                                                             | R1                    | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Modus                      |
| 4       | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko                                               | 2                     | 2  | 3  | 4  | 4  | 3  | 2                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| E       | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT                                                                                                                        |                       |    |    |    |    |    | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |
| 1       | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat                                                                                                               | 3                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 2       | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat                                                                                                         | 3                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 3       | Kewenangan direviu secara periodik                                                                                                                                          | 2                     | 2  | 3  | 4  | 4  | 3  | 2                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| F       | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                         |                       |    |    |    |    |    | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |
| 1       | Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)                                              | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 2       | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik                                                                                        | 3                     | 2  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 3       | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja                                                                                                             | 3                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 4       | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko                                                                                                                           | 2                     | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  | 2                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 5       | Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) | 2                     | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 6       | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan                                                                                  | 3                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| 7       | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM                                                                                                  | 3                     | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |
| G       | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF                                                                                                           |                       |    |    |    |    |    | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |
| 1       | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik                                                           | 3                     | 3  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4                          |
| MEMADAI |                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |    |                            |

| NO. | PERTANYAAN/KUESIONER                                                                                                                  | JAWABAN RESPONDEN (R) |    |    |    |    |    |                            | SIMPULAN<br>KUESIONER CEE |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                       | R1                    | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Modus                      |                           |
| 2   | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya                                                            | 3                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3                          | MEMADAI                   |
| 3   | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPP                                 | 2                     | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3                          | MEMADAI                   |
| 4   | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.                                                                                   | 2                     | 3  | 3  | 2  | 4  | 4  | 2                          | MEMADAI                   |
| 5   | Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti                                                                    | 4                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                          | MEMADAI                   |
| H   | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT                                                                           |                       |    |    |    |    |    | MEMADAI/<br>KURANG MEMADAI |                           |
| 1   | Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun                        | 4                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                          | MEMADAI                   |
| 2   | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun | 4                     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4                          | MEMADAI                   |

### Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Nama Pemda Kabupaten Brebes : Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes  
Tahun Penilaian : 2024

| No. | Sumber data                                         | Uraian Kelemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a   | b                                                   | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 700.1.2.1/191/LHR/Rhs/I<br>V/2024 Tgl. 4 April 2024 | - Realisasi Pendapatan TW I masih belum Optimal dan Belanja Modal yang kurang maksimal dalam realisasinya                                                                                                                                                                                                         | - Optimalisasi PAD dan optimalisasi dalam penyerapan anggaran belanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | 700.1.2.1/274/LHE/Rhs/V<br>/2024 Tgl. 27 Mei 2024   | - Ketidaksihronan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis di Dokumen Perjanjian Kinerja<br>- Rasio realisasi Pajak Daerah kurang sesuai<br>- Tidak terdapat pedoman yang menjadi dasar pengukuran penerima stimulus miskin ekstrim pembayaran PBB (orang)<br>- Monev internal yang belum dilakukan secara standar | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja sesuai Rencana</li> <li>- Indikator Kinerja agar memenuhi kriteria dapat dicapai (achievable) menantang dan realistis</li> <li>- Penerapan rasio yang sesuai</li> <li>- Penugasan PAD agar sesuai Rencana</li> <li>- Komitmen tidak mengubah Target tanpa adanya analisis yang memadai</li> <li>- Menyusun Pedoman yang menjadi dasar pengukuran Stimulus Miskin Ekstrem pembayaran PBB</li> <li>- Perbaikan LKJP sesuai Rasio Realisasi Pajak Daerah</li> <li>- Tingkatkan kualitas narasi LKJP upaya perbaikan ke depannya dengan menaraskan perbandingan setiap indikator</li> <li>- Melaksanakan monev triwulan dan didokumentasikan dgn lengkap</li> </ul> |
| 3   | R/0116/700/V/2024 Tgl. 3<br>Juni 2024               | - Pendapatan PBB-P2 belum disetor oleh Petugas Pungut senilai Rp. 256.741.437<br>- Terdapat 50 Ojek Pajak Reklame belum diterbitkan SKPD dan Belum dipungut Pajak<br>- Kepala Bapenda melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa dalam penagihan Pajak PBB-P2 senilai Rp. 256.741.437</li> <li>b. Menerapkan sanksi administrasi yang tegas kepada para pemungut PBB-P2 yang tidak menyelenggarakan pencatatan kegiatan pemungutan dan segera menyertorkan hasil pemungutannya ke Kas Daerah dan;</li> <li>c. Melakukan Rekonsiliasi dengan DPMPTSP</li> <li>d. Membangun Aplikasi</li> <li>e. Membuat SOP atau Surat Edaran kepada OPD agar melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan</li> </ul>                                                                                                                                            |
| 4   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>\*)</sup> Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PPP 60 Tahun 2008.

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes**

| Nama Penda<br>Tahun Penilaian |                                                                     | : Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes<br>: 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                           | Sub unsur                                                           | Hasil Revyu Dokumen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Survei Persepsi |             | Simpulan | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |                                                                     | Hasil<br>c                                      | Uraian<br>d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil<br>e            | Uraian<br>f |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                             | Pengakuan integritas dan nilai etika                                | KURANG MEMADAI                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Pendapatan TI masih belum Optimal dan Belanja Modal yang kurang maksimal dalam realisasinya</li> <li>- Kerdasngnronan indikator Kinerja dan Sasaran Strategy's di Dokumen Perjanjian Kinerja</li> <li>- Rasio realisasi Pajak Daerah kurang sesuai</li> <li>- Tidak terdapat pedoman yang menjadi dasar pengukuran penerima stimulus mislin eksistim pembayaran PBB (orany)</li> <li>- Monev internal yang belum dilakukan secara standar</li> </ul> | MEMADAI               |             | MEMADAI  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi PAD dan optimalisasi dalam penyerpikan anggaran belanja</li> <li>- Perbaikan indikator Kinerja pada Payungan Kinerja sesuai Pamaras</li> <li>- Indikator Kinerja agar memuat etika dapat dicatat (kardinal) menantang dan realistis</li> <li>- Pemangan rasio yang sesuai</li> <li>- Perbaikan PAD agar sesuai Perjanjian</li> <li>- Konfirmasi tidak mengubah Target tetapi adanya arifitas yang menjadi</li> <li>- Menyusun Pedoman yang menjadi dasar pengukuran Stimulus Mekanik Badan</li> <li>- Pembayaran PBB</li> <li>- Perbaikan LKIP sesuai Rasio Realisasi Pajak Daerah</li> <li>- Tingkatkan buktis nilai LKIP upaya perbaikan ke depannya dengan memuatkan pedoman yang sebagai indikator</li> <li>- Melakukan monev tahunan dan dokumentasikan dgn terlyap</li> </ul> |
|                               |                                                                     | KURANG MEMADAI                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             | MEMADAI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               |                                                                     |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan PBB-P2 belum disetor oleh Paungas Pungut senilai Rp. 255.741.437</li> <li>- Terdapat 50 Ojek Pajak Raklame belum diberikan SKPD dan Belum diijungi Pajak</li> <li>- Kepala Bapenda melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Reimbusi Daerah sesuai ketentuan</li> </ul>                                                                                                                                                                |                       |             | MEMADAI  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa dalam penagihan Pajak PBB-P2 senilai Rp. 255.741.437</li> <li>b. Memberikan sanksi administratif yang tegas kepada para pemungut PBB-P2 yang tidak menyerahkan pencatatan kegiatan kegiatan pemungutan dan segera menyerahkan hasil pemungutannya ke Kas Daerah dan.</li> <li>c. Melakukan Rekonisasi dengan DPWP/TPSP</li> <li>d. Membangun Aplikasi</li> <li>e. Membuat SOP atau Surat Edaran kepada OPD agar melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Reimbusi Daerah sesuai dengan ketentuan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                             | Komitmen terhadap kompetensi                                        | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                             | Keperniphan yang kondusif                                           | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                             | Struktur organisasi sesuai kebutuhan                                | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                             | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat                | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                             | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                             | Perwujudan peran APIP yang efektif                                  | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                             | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait         | MEMADAI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMADAI               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PENETAPAN KONTENKS RISIKO STRATEGIS OPD

| Nama Pemda                                                                                                                                       | : Pemerintah Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-------------------------------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------|--|--|
| Tahun Penilaian                                                                                                                                  | : 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Periode yang dinilai                                                                                                                             | : Periode Renstra 2023 - 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Ususan Pemerintahan                                                                                                                              | : Bidang Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| OPD yang Dinilai                                                                                                                                 | : Badan Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Sumber Data                                                                                                                                      | : Renstra Tahun 2023 - 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Tujuan Strategis                                                                                                                                 | : 1. Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD<br>2. Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Sasaran Strategis                                                                                                                                | 1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;<br>2. Membantu mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes;<br>3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| IKU Renstra OPD                                                                                                                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>IKU</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1. Peningkatan PAD (Miliar)</td> <td></td> <td>231,5 M</td> </tr> <tr> <td>1.2. Pemberian Stimulus Pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classment ketetapan pajak buku I (Orang)</td> <td></td> <td>3000 Orang</td> </tr> <tr> <td>1.3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)</td> <td></td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>1.1.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | IKU | 2024 | 1.1. Peningkatan PAD (Miliar) |  | 231,5 M | 1.2. Pemberian Stimulus Pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classment ketetapan pajak buku I (Orang) |  | 3000 Orang | 1.3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai) |  | 83 | 1.1.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  |  |
|                                                                                                                                                  | IKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024       |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| 1.1. Peningkatan PAD (Miliar)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231,5 M    |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| 1.2. Pemberian Stimulus Pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classment ketetapan pajak buku I (Orang) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3000 Orang |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| 1.3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83         |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| 1.1.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Program                                                                                                                                          | 1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko (*)                                                                        | <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;</li> <li>2. Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;</li> <li>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Desa</li> </ol> <p>Sasaran Strategis OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;</li> <li>2. Membantu mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes;</li> <li>3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah</li> </ol> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah (%);</li> <li>2. Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang);</li> <li>3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol> <p>Program:</p> <p>Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> |            |     |      |                               |  |         |                                                                                                                                                  |  |            |                                                     |  |    |                                              |  |  |

Brebes, 28 Juni 2024

Kepala Badan  
Pendapatan Daerah

STIPANDI, SE., M.Si



**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Penda : Pemerintah Kabupaten Brebes  
 Nama OPD : Bapenda Kabupaten Brebes  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode yang dinilai : 2024

Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;  
 2. Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;  
 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

| Urusan Pemerintahan |                                                                          |                                                                                                                                              | Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| No                  | Tujuan/Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Risiko                              |                     |                | Sebab                                                                           |           |      | Dampak                                                                                              |                          |  |  |
|                     |                                                                          |                                                                                                                                              | Uraian                              | Kode Risiko         | Pemilik        | Uraian                                                                          | Sumber    | C/UC | Uraian                                                                                              | Pihak yang Terkena       |  |  |
| a                   | b                                                                        | c                                                                                                                                            | d                                   | e                   | f              | g                                                                               | h         | i    | j                                                                                                   | k                        |  |  |
|                     | Tujuan :                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
| 1                   | Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD; | Peningkatan PAD (Miliar rupiah)                                                                                                              | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah   | ROO.22.02.3<br>4.30 | Kepala Bapenda | Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank | Eksternal | UC   | Target Pendapatan Pajak Daerah dapat tidak tercapai dan insentif target pendapatan tidak dibayarkan | Bapenda Kabupaten Brebes |  |  |
| 2                   | Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;    | Pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ektrim dan masuk dalam classsement ketetapan pajak buku I (orang) |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
| 3                   | Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah                     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)                                                                                               |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
|                     | Program:                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
|                     | Pengelolaan Pendapatan Daerah                                            |                                                                                                                                              |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
|                     | Tujuan :                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
|                     | 1. Peningkatan Pajak Dearah Non PBB dan BPHTB                            |                                                                                                                                              |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |
|                     | 2. Peningkatan PBB dan BPHTB                                             |                                                                                                                                              |                                     |                     |                |                                                                                 |           |      |                                                                                                     |                          |  |  |

**Kertas Kerja**  
**Hasil Analisis Risiko**

| <b>Nama Pemda</b>                                              |                                   |                 |                 |                      |              | : Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Tahun Penilaian</b>                                         |                                   |                 |                 |                      |              | : 2024                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>Tujuan Strategis</b>                                        |                                   |                 |                 |                      |              | : 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;<br>2. Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |
| <b>Urusan Pemerintahan</b>                                     |                                   |                 |                 |                      |              | : Keuangan                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| No.                                                            | "Risiko" yang Teridentifikasi     | Kode Risiko     | Analisis Risiko |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| a                                                              | b                                 | c               | Skala Dampak*)  | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko | f=dxe                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| d                                                              | e                                 |                 |                 |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| <b>II Risiko Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Brebes</b> |                                   |                 |                 |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 1                                                              | Kepocoran Pendapatan Pajak Daerah | ROO.22.02.34.30 | 3               | 4                    |              | 12                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 2                                                              |                                   |                 |                 |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 3                                                              |                                   |                 |                 |                      |              |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

**Kertas Kerja**  
**Daftar Risiko Prioritas**

| <b>Nama Pemda</b>          |                                   | <b>: Kabupaten Brebes</b>                                                                                                                                                                                            |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahun Penilaian</b>     |                                   | <b>: 2024</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| <b>Tujuan Strategis</b>    |                                   | : 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;<br>2. Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| <b>Urusan Pemerintahan</b> |                                   | <b>: Keuangan</b>                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| No                         | Risiko Prioritas                  | Kode Risiko                                                                                                                                                                                                          | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab                                                                                           | Dampak                                                                                                                                                  |
| a                          | b                                 | c                                                                                                                                                                                                                    | d            | e              | f                                                                                                  | g                                                                                                                                                       |
| II                         | Risiko Strategis OPD ...          |                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 1                          | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | ROO.22.02.44.48                                                                                                                                                                                                      | 12           | Kepala Bapenda | Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank dan disalahgunakan | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insertif kinerja Bapenda tidak terbayarkan atau tertunda<br>- Nilai kinerja OPD menurun |
| 2                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 3                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 4                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 5                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                         |

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
( RTP atas CEE)**

**Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Brebes  
Tahun Penilaian : 2024**

| No. | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai                                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d                | e                         | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | <b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b><br>- Realisasi Pendapatan TV/1 masih belum Optimal dan Belanja Modal yang kurang maksimal dalam realisasinya                                                                                                                                                           | - Optimalisasi PAD dan optimalisasi dalam penyerapan anggaran belanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kepala Bapenda   | Tahun 2024                | - Optimalisasi PAD dan optimalisasi dalam penyerapan anggaran belanja<br><br>- Perbaikan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja sesuai Renstra<br>- Indikator Kinerja agar memenuhi kriteria dapat dicapai (achievable) menantang dan realitis<br>- Penerapan rasio yang sesuai<br>- Peningkatan PAD agar sesuai Renstra<br>- Komitmen tidak mengubah Target tanpa adanya analisis yang memadai<br>- Menyusun Pedoman yang menjadi dasar pengukuran Stimulus Miskin Ekstrem<br>- Perbaikan LKJP sesuai Rasio Realisasi Pajak Daerah<br>- Tingkatkan kualitas narasi LKJP upaya perbaikan ke depannya<br>- Melaksanakan money truwulan dan didokumentasikan dgn lengkap |
| 2   | - Ketidaksinkronan Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis di Dokumen Perjanjian Kinerja<br>- Rasio realisasi Pajak Daerah kurang sesuai<br>- Tidak terdapat pedoman yang menjadi dasar pengukuran penerima stimulus miskin ekstrem pembayaran PBB (orang)<br>- Money internal yang belum dilakukan secara standar | - Melakukan Rapat Koordinasi dengan Camat dan Kades dan melakukan pemanggilan kepada Perangkat Desa yang masih mempunyai tunggakan<br>- Pembuatan Surat Sanksi Administrasi Bagi Perangkat Desa<br>- Melakukan Rekonsiliasi setiap akhir bulan terhadap Data PBG yang diterbitkan oleh DPU<br>- Bapenda juga mengkaji Peraturan Bupati Brebes mengenai penundaan penyaluran Dana bagi Hasil bagi Desa yang realisasi PBB-P2 nya tidak memenuhi ketentuan | Kepala Bapenda   | Tahun 2024                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No.                             | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d                | e                         | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan PBB-P2 belum disektor oleh Petugas Pungut senilai Rp. 256.741.437</li> <li>- Terdapat 50 Ojek Pajak Reklame belum diterbitkan SKPD dan Belum dipungut Pajak</li> <li>- Kepala Bapenda melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Rapat Koordinasi dengan Camat dan Kades dan melakukan pemanggilan kepada Perangkat Desa yang masih mempunyai tunggakan</li> <li>- Pembuatan Surat Sanksi Administrasi Bagi Perangkat Desa</li> <li>- Melakukan Rekonsiliasi setiap akhir bulan terhadap Data PBG yang diterbitkan oleh DPU</li> <li>- Melakukan Rekonsiliasi dengan DPMPTSP</li> <li>- Membangun Aplikasi</li> <li>- Membuat SOP atau Surat Edaran kepada OPD agar melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan</li> </ul> | Kepala Bapenda   | Tahun 2024                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Rapat Koordinasi dengan Camat dan Kades dan melakukan pemanggilan kepada Perangkat Desa yang masih mempunyai tunggakan</li> <li>- Pembuatan Surat Sanksi Administrasi Bagi Perangkat Desa</li> <li>- Melakukan Rekonsiliasi setiap akhir bulan terhadap Data PBG yang diterbitkan oleh DPU</li> <li>- Melakukan Rekonsiliasi dengan DPMPTSP</li> <li>- Membangun Aplikasi</li> <li>- Membuat SOP atau Surat Edaran kepada OPD agar melaksanakan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan</li> </ul> |
| 4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II Komitmen Terhadap Kompetensi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III ...                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

| <b>Nama Pemda</b>          |                                   | : Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Tahun Penilaian</b>     |                                   | : 2024                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| <b>Tujuan Strategis</b>    |                                   | : 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;<br>: 2. Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;<br>: 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| <b>Urusan Pemerintahan</b> |                                   | : Keuangan                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| No                         | Risiko Prioritas                  | Kode Risiko                                                                                                                                                                                                              | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celah Pengendalian                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a                          | b                                 | c                                                                                                                                                                                                                        | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e                                              | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g                         | h                         |
| I                          | Risiko Strategis                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| 1                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| II                         | Risiko Strategis Bapenda          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| 1                          | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | ROO 22.02.44.48                                                                                                                                                                                                          | - Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes<br>- Membuat laporan hasil kegiatan SKK ke Kepala Daerah<br>- Tindakan jalur hukum untuk membuat efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan setoran PBB-P2 dari WP | Perangkat Desa tidak hadir saat pemanggilan    | - Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes<br>- Membuat jadwal pemanggilan ulang ke Bapenda dan Kejaksaan Negeri<br>- Tindakan jalur hukum untuk membuat efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan setoran PBB-P2 dari WP | Kepala Bapenda            | Juni                      |
|                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                          | Rekonsiliasi Piutang antara Bapenda dengan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                                                              | Data realisasi yang disajikan Desa tidak valid | Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)                                                                                                                                                                                                                                                 | Kepala Bapenda            | Januari s.d Desember      |
| III                        | Risiko Operasional                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| 1                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |

# RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

| Nama Pemda          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 2024                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
| Tujuan Strategis    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;<br>2. Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
| Urusan Pemerintahan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Keuangan                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
| No                  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian                                                                                                                                                                                 | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan          | Keterangan                                                                                                                                       |
| a                   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                                                                                                                    | d                  | e                  | f                         | g                                    | h                                                                                                                                                |
| 1                   | - Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 ) antara Bapenda dan Kejaksaa Negeri Brebes<br>- Membuat laporan hasil kegiatan SKK ke Kepala Daerah<br>- Tindakan jalur hukum untuk Membuat efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan setoran PBB-P2 dari WP | Koordinasi, Sosialisasi, Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                                       | Kepala Bapenda     | Perangkat Desa     | Januari s.d Desember      | Januari s.d Desember<br>13 Juni 2024 | Telah dilakukan penangkapan dari perangkat Desa Sianggal yang telah menyalahgunakan kewenangan atas Setoran PBB yang tidak disetor ke Kas Daerah |
| 2                   | Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB - P2 )                                                                                                                                                                                                                                   | Koordinasi, Sosialisasi, Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                                       | Kepala Bapenda     | Perangkat Desa     | Januari s.d Desember      | Januari s.d Desember                 |                                                                                                                                                  |
| 3                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
| 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
| 5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |
| 6                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                           |                                      |                                                                                                                                                  |

## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

| Nama Pemda          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 2024                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
| Tujuan Strategis    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;<br>2. Mendukung Capaian Indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
| Urusan Pemerintahan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : Keuangan                                                                                                                                                                                                           |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
| No                  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan                                                                                                                                                                             | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan                                                                                                                                       |
| a                   | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c                                                                                                                                                                                                                    | d                           | e                                    | f                           | g                                                                                                                                                |
| 1                   | - Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Brebes<br>- Membuat laporan hasil kegiatan SKK ke Kepala Daerah<br>- Tindakan jalur hukum untuk Membuat efek jera bagi perangkat desa yang menyalahgunakan setoran PBB-P2 dari WP | konfirmasi persiapan dan pemantauan berkelanjutan                                                                                                                                                                    | Kepala Bapenda              | Januari s.d Desember                 | 13 Juni 2024                | Telah dilakukan penangkapan dari perangkat Desa Slinggal yang telah menyalahgunakan kewenangan atas Setoran PBB yang tidak disetor ke Kas Daerah |
| 2                   | Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)                                                                                                                                                                                                                                    | konfirmasi pelaksanaan dan laporan kegiatan                                                                                                                                                                          | Kepala Bapenda              | Januari s.d Desember                 | Januari s.d Desember        |                                                                                                                                                  |
| 3                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
| 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
| 5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |
| 6                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                      |                             |                                                                                                                                                  |

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

| Nama Pemda          |                                   | : Kabupaten Brebes                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian     |                                   | : 2024                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| Tujuan Strategis    |                                   | 1. Meningkatkan Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;<br>2. Mendukung Capaian Indikator penunuran kemiskinan di Kabupaten Brebes;<br>3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| Urusan Pemerintahan |                                   | : Keuangan                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| No                  | "Risiko" yang Teridentifikasi     | Kode Risiko                                                                                                                                                                                                        | Tanggal terjadi | Sebab                                                                                          | Dampak                                                                                                                                                  | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realisasi Pelaksanaan RTP                                             | Keterangan                                                                                                    |
| I                   | Risiko Strategis Pemda            |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| 1                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| 2                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
|                     | Masalah/Risiko Baru:              |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| II                  | Risiko Strategis Dinas ...        |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| 1                   | Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah | ROO 22.02.34.30                                                                                                                                                                                                    | Tahun 2024      | Pajak yang telah dipungut oleh Perangkat Desa tidak langsung disetorkan ke Bank dan disalurkan | - Target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tercapai<br>- Insentif kinerja Bapenda tidak terbayarkan atau tertunda<br>- Nilai kinerja OPD menurun |            |     | 1. Evaluasi kegiatan Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) antara Bapenda dan Kelaksanan Negeri Brebes<br>2. Monitoring dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)<br>3. Tindakan tegas bagi Perangkat Desa yang menyalahgunakan Setoran PBB | 1. Januari s.d Desember<br>2. Januari s.d Desember<br>3. 13 Juni 2024 | 1. Bapenda & Kelaksanan Negeri Brebes<br>2. Bapenda & Perangkat Desa<br>3. Bapenda & Kelaksanan Negeri Brebes |
| 2                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
|                     | Masalah/Risiko Baru:              |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| III                 | Risiko Operasional Dinas ...      |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
| 1                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |
|                     | Masalah/Risiko Baru:              |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                               |



## Tilep Duit Pajak Bumi dan Bangunan, Perangkat Desa di Brebes Ditahan Kejaksaaan

ebocoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) marak terjadi di Brebes, Jawa Tengah akibat tidak disetorkan ke kas daerah (kasda), oleh para petugas pemungut pajak atau disebut dengan kopak.

DAERAH / JATENG

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:05 WIB

Reporter: Tri Handoko Editor: Budi Zulkifli

**Brebes, tvOnenews.com** - Kebocoran **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** marak terjadi di Brebes, **Jawa Tengah** akibat tidak disetorkan ke kas daerah (kasda), oleh para petugas pemungut pajak atau disebut dengan kopak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Brebes kemudian menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan penagihan dengan menyasar para kopak yang melakukan penggelapan uang setoran wajib pajak.

Apalagi kebocoran uang PBB yang dilakukan para kopak yang terjadi di sebagian besar wilayah di Brebes. Hasil inventarisir oleh Bapenda Brebes mencapai Rp 23 miliar rupiah.

Kejaksaan Negeri Brebes akhirnya melakukan penanganan kasus kepada para kopak di desa-desa yang membandel tidak mengembalikan uang setoran wajib pajak tersebut.

Salah satu kasus penggelapan uang pajak bersumber dari PBB, yakni dilakukan seorang perangkat Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes, yang menjabat sebagai kepala dusun (Kadus) IV Desa Sitanggal, berinisial S, sebagai tersangka.

Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka S akhirnya ditahan dan digelandang petugas Kejaksaan Negeri Brebes, untuk dititipkan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIB Brebes, sambil menunggu proses sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Yadi Rachmat Sunaryadi mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan pelaku ini secara subyektif sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 KUHP yakni dengan alasan subyektif ditakutkan pelaku melarikan diri, merusak barang bukti serta dikhawatirkan melakukan tindakan yang sama.

"Tersangka kami tetapkan tersangka dan ditahan selama dua puluh hari ke depan," kata Yadi Rachmat Sunaryadi, Jumat (14/06/2024) pagi.

Menurut Kajari Brebes, tersangka sebelumnya diamanatkan sebagai kordinator pajak (Kopak) di desa tersebut. Namun, sejak 2017 lalu, tersangka ini tidak menyetorkan uang hasil penarikan pajak dari warga ke pemerintah daerah (Pemda) Brebes.

"Untuk total kerugian yang digelapkan tersangka ini sebesar Rp238.848.621, yang dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2022 lalu," jelas Yadi.

Soal kebocoran uang pajak, pihak kejaksaan tidak akan main-main melakukan tindakan tegas kepada para kopak di Brebes yang tidak memiliki niat mengembalikan uang setoran wajib pajak PBB ke kas daerah.

"Kita akan melakukan tindakan tegas sebagai efek jera para kopak untuk tidak melakukan penyelewengan uang wajib pajak," tegas Yadi.

Akibat perbuatannya, tersangka S, kini dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Sementara Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Brebes Wika Agustyono mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan pihak kejaksaan. Apalagi ungkap Wika, piutang dari PBB yang dilakukan petugas pemungut pajak yang belum disetorkan ke kas daerah saat ini mencapai Rp 23 miliar.

"Kami berharap dengan kejadian ini, para petugas pemungut pajak untuk bisa bekerja dengan benar tidak melakukan penyimpangan," pungkasnya. (tho).

Caption: Seorang perangkat desa yang menjabat Kepala Dusun IV Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ditahan Kejari setempat akibat melakukan penggelapan uang setoran wajib pajak PBB. (tho/buz)

---



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 900/ 422 / III TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO**  
**PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes , maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Perangkat Daerah perlu dibentuk stuktur pengelolaan risiko pada tingkat Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, dengan Susunan dan Tugas Pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, yaitu :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
- b. Sekretaris sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Seluruh Kepala Bidang dan Kasubag yang menangani perencanaan sebagai anggota.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III, yaitu :

- a. Kepala Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
- b. Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Sekretariat/ Bidang sebagai koordinator;
- c. Seluruh Pegawai/Staf pada Sekretariat/ Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

**KETIGA** : Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

**KEEMPAT** : Masa kerja Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 1 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES**



**SUBANDI, SE., M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 900/ 422/III TAHUN 2024  
TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN  
RISIKO PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BREBES

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES

**A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II**

| NO. | KEDUDUKAN   | NAMA                              |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| 1.  | Ketua       | SUBANDI, SE. M.S                  |
| 2.  | Koordinator | WIKI AGUSTYONO, SH                |
| 3.  | Anggota     | 1. Drs. AGUNG WIBOWO              |
|     |             | 2. FETIANA DWININGRUM, S.IP, M.Si |
|     |             | 3. KRIS ARDIANTY T,SE,MM          |
|     |             | 4. ISMA NURFEA HARDINI, SE, M.Si  |
|     |             | 5. YUSRINA ARDHI, S.IP            |
|     |             | 6. M.L SETIYAWAN, SE.Ak., M.M     |
|     |             | 7. KHOERUL UMAM S.Kom             |
|     |             | 8. EKO BUDI SANTOSO, SE           |
|     |             | 9. SUYATNO EDDY,SE                |
|     |             | 10. ARIS RIYANA, SE               |
|     |             | 11. ANDI EKO SUPRIYADI, SE        |
|     |             | 12. SRI HOBI YUKASTINAH, SE       |
|     |             | 13. AMINUDIN                      |
|     |             | 14. DIANA APRIANTI,SE             |
|     |             | 15. ROHADI, SE                    |
|     |             | 16. SUPARTI, SE                   |
|     |             | 17. PRIYANTO TAMAMI, S.KOM        |
|     |             | 18. JOELITA PRAMUDYANTI, SE       |
|     |             | 19. NURUL MASNUNIK, S.Si          |
|     |             | 20. YENI MAHLIATUN                |
|     |             | 21. AMRULLAH SURYO A,M.Kom        |

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
|  |  | 22. SUHERLAN,SE         |
|  |  | 23. DICKY FIRMANSYAH,SE |

**B. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III**

**SEKRETARIAT**

| NO. | KEDUDUKAN   | NAMA                             |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 1.  | Ketua       | WIKI AGUSTYONO, SH               |
| 2.  | Koordinator | KRIS ARDIANTY T,SE,MM            |
| 3.  | Anggota     | 1. ISMA NURFEA HARDINI, SE, M.Si |
|     |             | 2. ARIS RIYANA, SE               |
|     |             | 3. SRI HOBI YUKASTINAH, SE       |
|     |             | 4. DIANA APRIANTI,SE             |
|     |             | 5. ROHADI, SE                    |
|     |             | 6. SUPARTI, SE                   |

**BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB**

| NO. | KEDUDUKAN   | NAMA                          |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 1.  | Ketua       | Drs. AGUNG WIBOWO             |
| 2.  | Koordinator | YUSRINA ARDHI, S.IP           |
| 3.  | Anggota     | 1. M.L SETIYAWAN, SE.Ak., M.M |
|     |             | 2. KHOERUL UMAM S.Kom         |
|     |             | 3. PRIYANTO TAMAMI, S.KOM     |
|     |             | 4. JOELITA PRAMUDYANTI, SE    |
|     |             | 5. NURUL MASNUNIK, S.Si       |
|     |             | 6. YENI MAHLIATUN             |

**BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**

| NO. | KEDUDUKAN   | NAMA                           |
|-----|-------------|--------------------------------|
| 1.  | Ketua       | FETIANA DWININGRUM, S.IP, M.Si |
| 2.  | Koordinator | SUYATNO EDDY,SE                |
| 3.  | Anggota     | 1. EKO BUDI SANTOSO, SE        |
|     |             | 2. ANDI EKO SUPRIYADI, SE      |
|     |             | 3. AMRULLAH SURYO A,M.Kom      |
|     |             | 4. SUHERLAN,SE                 |
|     |             | 5. DICKY FIRMANSYAH,SE         |

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES****SUBANDI, SE. M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

10. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

22. Struktur Pengelolaan Risiko adalah struktur organisasi yang mendukung pengoptimalan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
23. Komite Pengelolaan Risiko adalah komite kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko dan perumusan kebijakan strategis pengelolaan risiko.
24. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan atas keputusan proses dan pelaksanaan pengelolaan risiko.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi pejabat dan seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
- (3) Rincian Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### PENGELOLAAN RESIKO

## Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
  - a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
  - b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

## Bagian Kesatu

### Pengembangan Budaya Sadar Risiko

## Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah.
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

## Bagian Kedua

### Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan sebagai koordinator merangkap anggota;
  - d. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

#### Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan.
- (2) Tugas UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Resiko

##### Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan;
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Paragraf 1

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

#### Paragraf 2

#### Penilaian Risiko

#### Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas :
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan

proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
- a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis risiko.

### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

### Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

## Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

## Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

## Paragraf 3

### Kegiatan Pengendalian

## Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

## Paragraf 4

### Informasi dan Komunikasi

## Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian

risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

#### Paragraf 5

#### Pemantauan

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Koordinator/Camat, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

### BAB III

### PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah, dan Unit Kepatuhan Internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.

- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah, dan Unit Kepatuhan Internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 13 oktober 2022  
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 13 oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi :

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan

strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko.

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (*Stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi :

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai,

kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 tahun 2008).

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

### C. Penetapan Kategori Risiko

Kategori risiko diperlukan untuk menjamin proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes diuraikan sebagai berikut :

| No. | Kategori Risiko     | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Risiko Kebijakan    | Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.                                                                                                   |
| 2   | Risiko kepatuhan    | Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.                                                                                                           |
| 3   | Risiko <i>legal</i> | Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Risiko <i>fraud</i> | Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan. |
| 5   | Risiko Kemitraan    | Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan kerja (kemitraan) antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan/atau antar perangkat daerah/Perangkat Daerah                                                                      |
| 6   | Risiko reputasi     | Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.                                                                                                                       |
| 7   | Risiko operasional  | Risiko yang disebabkan oleh:<br>1) Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses bisnis internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.<br>2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.                                                   |

D. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

| Kategori Dampak                  | Skor | Uraian                                                               |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Sangat signifikan / Sangat besar | 5    | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sangat signifikan.</b>        |
| Signifikan / Besar               | 4    | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tinggi/signifikan.</b>        |
| Sedang/Medium                    | 3    | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>sedang.</b>                   |
| Kurang signifikan/Kecil          | 2    | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>rendah/kurang signifikan.</b> |
| Tidak signifikan/Sangat kecil    | 1    | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan <b>tidak signifikan.</b>         |

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut :

| Kategori                       | Skor | Operasionalisasi Dampak Risiko                      |                                                                      |                                                        |                                                  |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                |      | Keuangan                                            | Operasional                                                          | Reputasi                                               | Hukum                                            |
| Sangat besar<br>(Catastrophic) | 5    | 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR | kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai atau 80% > Capaian IKU ≥ 0% | ada pemberitaann egatif, tersebar luas di banyak media | pelanggaran serius, terkena ancaman pidana       |
| Besar<br>(Major)               | 4    | >1%-5% dari total anggaran non belanja pegawai pada | kegiatan sangat terhambat, tidak efektif                             | ada pemberitaann egatif, tersebar di                   | pelanggaran serius, sanksi intern berat tertulis |

| Kategori                                      | Skor | Operasionalisasi Dampak Risiko                               |                                                                             |                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                               |      | Keuangan                                                     | Operasional                                                                 | Reputasi                                                  | Hukum                                             |
|                                               |      | UPR                                                          | atau<br>87% ><br>Capaian IKU<br>≥ 80%                                       | beberapa<br>media<br>nasional/loka<br>l                   |                                                   |
| Moderat<br>( <i>Moderate</i> )                | 3    | >0,1-1% dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR     | kegiatan terhambat, kurang efektif atau 92% > Capaian IKU ≥ 87%             | ada pemberitaann egatif, tersebar di beberapa media lokal | pelanggaran biasa, sanksi intern moderat tertulis |
| Kecil ( <i>Minor</i> )                        | 2    | >0,01%-0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR | kegiatan terhambat, kurang efisien atau 97% > Capaian IKU ≥ 92%             | ada pemberitaan negatif, terdapat pemberitaan             | pelanggaran biasa, sanksi intern ringan teguran   |
| Tidak signifikan<br>( <i>Insignifican t</i> ) | 1    | ≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR      | hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai atau 100% > Capaian IKU ≥ 97% | ada pemberitaan negatif, namun tidak material             | tidak material                                    |

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut :

| Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko  | Skala | Uraian                                                                                              |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hampir pasti terjadi/<br>Sangat sering | 5     | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) |
| Kemungkinan besar/<br>Sering terjadi   | 4     | Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 - 70% atau 5 sd 7 kali dalam 10 tahun),            |
| Kadang-kadang/Mungkin Terjadi          | 3     | Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (sebesar 31% - 50% atau 3 sd 5 kali dalam 10 tahun      |
| Kemungkinan kecil/<br>Jarang           | 2     | Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 tahun       |
| Sangat jarang                          | 1     | Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun             |

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai berikut :

| Kategori                          | Skor | Operasionalisasi Probabilitas Risiko                              |                                                |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                   |      | Kejadian Tunggal                                                  | Kejadian Berulang                              |
| Sangat sering<br>(Almost Certain) | 5    | Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)          | Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun      |
| Sering (Likely)                   | 4    | Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d.80%)                       | Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun       |
| Moderat (Possible)                | 3    | Kemungkinan terjadi, (probabilitas > 40% s.d. 60%)                | Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun   |
| Jarang (Unlikely)                 | 2    | Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%) | Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun  |
| Sangat jarang (Remote)            | 1    | Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)                        | Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun |

Keterangan :

- 1) Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/ frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
  - 2) Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas (kejadian berulang). Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah (kejadian tunggal) serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.
3. Skala Nilai Risiko
- Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.
- Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut :

| No. | Program/Kegiatan | Uraian Risiko | Skor Dampak | Skor Kemungkinan | Skala Nilai Risiko |
|-----|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1.  | -                | -             | 3           | 4                | 12                 |

Kriteria Skala Nilai Risiko

| Level Risiko      | Besaran Risiko | Tindakan yang diambil                                    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Sangat Tinggi (4) | 15 – 25        | Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko        |
| Tinggi (3)        | 10 – 14        | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko               |
| Sedang (2)        | 5 – 9          | Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya |
| Rendah (1)        | 1 – 4          | Tidak diperlukan tindakan                                |

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

| Matriks Analisis Risiko |   |                  | Level Kemungkinan (Likelihood) |        |          |                    |               |
|-------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------|
|                         |   |                  | 1                              | 2      | 3        | 4                  | 5             |
|                         |   |                  | Sangat Jarang                  | Jarang | Mung kin | Kemun gkinan Besar | Ham pir Pasti |
| Level Dampak (Impact)   | 5 | Sangat Tinggi    | 5                              | 10     | 15       | 20                 | 25            |
|                         | 4 | Tinggi           | 4                              | 8      | 12       | 16                 | 20            |
|                         | 3 | Sedang           | 3                              | 6      | 9        | 12                 | 15            |
|                         | 2 | Kecil            | 2                              | 4      | 6        | 8                  | 10            |
|                         | 1 | Tidak Signifikan | 1                              | 2      | 3        | 4                  | 5             |

|              |        |                |        |               |
|--------------|--------|----------------|--------|---------------|
| Keterangan : | Rendah | Sedang/ Medium | Tinggi | Sangat Tinggi |
|--------------|--------|----------------|--------|---------------|

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas,

kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*) dengan mempertimbangkan azas biaya dan manfaat (*cost and benefit*), sedangkan kategori rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko dapat ditetapkan oleh masing-masing pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah dengan syarat tidak melebihi selera risiko UPR tingkat Pemerintah Daerah (Bupati).

E. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut :

| No. | Waktu                                                                                                          | Tahapan Manajemen Pemda                                      | Tahapan Pengelolaan Risiko                                                                                                                                   | Pelaksana                                                                                                                                                                                                  | Output Tahapan Pengelolaan Risiko                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)                    | Proses penyusunan RPJMD                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>- Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite pengelolaan Risiko</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah)</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>- Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah</li> </ul> |
| 2   | Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan) | Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah                   | Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite pengelolaan risiko</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- UPR Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)</li> </ul> | Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah                                                                                                               |
| 3   | Desember Tahun n-2 s.d. Mei Tahun n-1                                                                          | Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah                   | Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan                                                                                                                | Komite Pengelolaan Risiko                                                                                                                                                                                  | Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan                                                                                                                    |
| 4   | Agustus s.d. September Tahun n-1                                                                               | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & | Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV</li> </ul>                                                                              | Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah                                                                                                                       |

| No. | Waktu                            | Tahapan Manajemen Pemda                                                       | Tahapan Pengelolaan Risiko                                        | Pelaksana                                                                                                                       | Output Tahapan Pengelolaan Risiko                                        |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | pagu anggaran per kegiatan)                                                   |                                                                   | Perangkat Daerah                                                                                                                |                                                                          |
| 5   | Oktober Tahun n-1                | Penyusunan RAPBD, Perda APBD                                                  | – Pengomunikasian Risiko dan RTP,                                 | – Kepala Perangkat Daerah                                                                                                       | – Perbaikan RTP                                                          |
| 6   | November s.d. Desember Tahun n-1 | Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah | – Penyusunan atau Revisi KSOP<br>– Pengomunikasian perubahan KSOP | – Komite Pengelolaan Risiko<br>– UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV<br>– Sekda selaku koordinator                | – Notulen pengomunikasian<br>– Finalisasi Daftar risiko dan RTP          |
| 7   | Januari s.d. Desember Tahun n    | Pelaksanaan APBD                                                              | Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)            | – Komite Pengelolaan Risiko<br>– UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV                                              | KSOP                                                                     |
|     |                                  |                                                                               | Pelaksanaan KSOP                                                  | – Komite Pengelolaan Risiko<br>– Kepala Perangkat Daerah<br>– Pelaksana Program dan kegiatan                                    | Bukti pelaksanaan KSOP                                                   |
| 8   | Berkala (Semesteran)             |                                                                               | Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP                          | – UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV<br>– Unit Kepatuhan<br>– Sekda selaku koordinator | – Form Monitoring Risiko<br>– Form Monitoring TL RTP                     |
| 9   | Berkala (Semesteran)             |                                                                               | Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun    | – Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko                                                                                             | – Notulen rapat<br>– Laporan pemantauan (semesteran, tahunan, 5 tahunan) |
| 10  | Triwulan II Tahun n              |                                                                               | Reviu penerapan manajemen risiko Perangkat Daerah                 | Unit Pengawasan                                                                                                                 | Laporan Hasil Reviu Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah          |

| No. | Waktu                                          | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko                              | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                     | Output Tahapan Pengelolaan Risiko                                  |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11  | Triwulan IV Tahun n-1 s.d. Triwulan II Tahun n |                         | Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPIP</li> <li>– Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah</li> </ul>                                                                                              | Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi              |
| 12  | Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun n          |                         | Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi | Unit Pengawasan                                                                                                                                                                                                                               | Laporan Rekomendasi Perbaikan pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri |
| 13  | Triwulan I Tahun n+1                           | Pelaporan Keuangan      | Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun n                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepala Daerah</li> <li>– Kepala Perangkat Daerah</li> <li>– UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV</li> <li>– Unit Kepatuhan</li> <li>– Sekda selaku koordinator</li> </ul> | Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n                                 |
| 9   | Februari s.d. Maret Tahun n+1                  | Reviu APIP              | Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP                   | – Inspektorat (APIP Daerah)                                                                                                                                                                                                                   | Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko                                |

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat. Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat Kota/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/kota.

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih

tinggi.

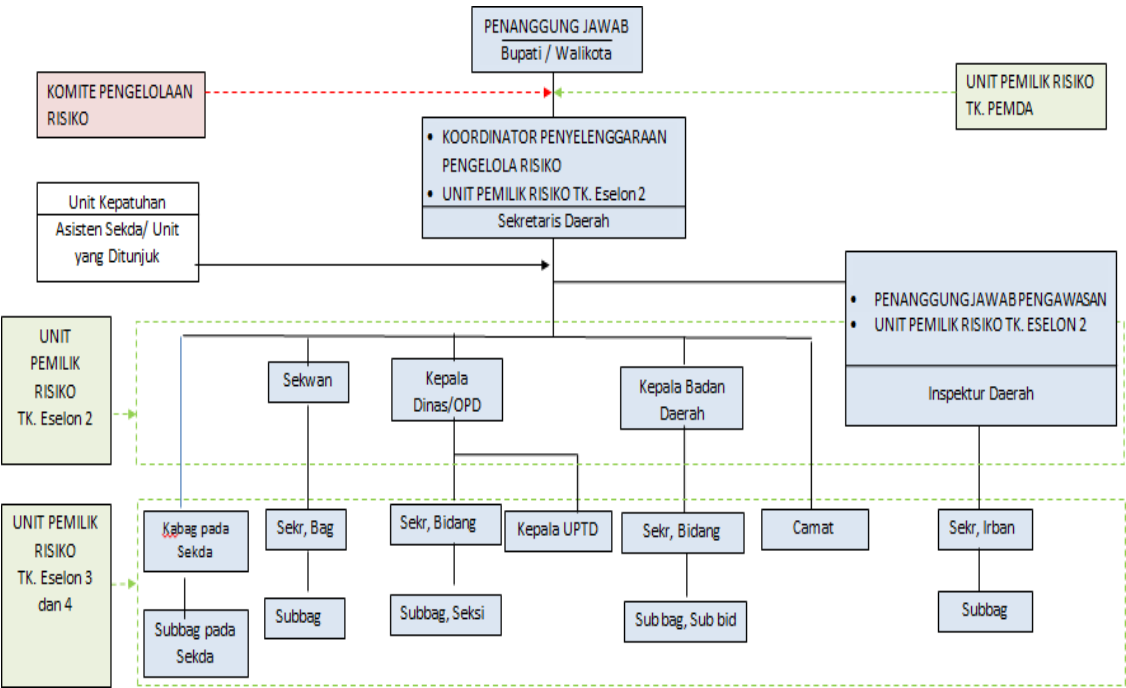
Hal tersebut menunjukkan bahwa :

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada pimpinan tingkat menengah;
2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko

- misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

### 3. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- g. menetapkan tingkat selera risiko yang tepat.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

#### a. UPR tingkat pemerintah daerah.

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari :

- Penanggung Jawab : Bupati
- Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah yang merangkap menangani fungsi perencanaan anggota pembangunan
- Anggota : seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya)

b. UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah.
- Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala merangkap Bagian/Bidang yang menangani anggota perencanaan pada Perangkat Daerah.
- Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irbn pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Bagian/Bidang/Camat, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan.
- Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/Pegawai/Staf yang merangkap ditunjuk untuk menangani perencanaan anggota kegiatan pada Perangkat Daerah.
- Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian pada Bagian yang bersangkutan.

4. Komite pengelolaan risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas :

- a. Bupati sebagai Pengarah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan pembangunan sebagai koordinator merangkap anggota;

d. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

5. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain :

- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

6. Penanggung jawab pengawasan

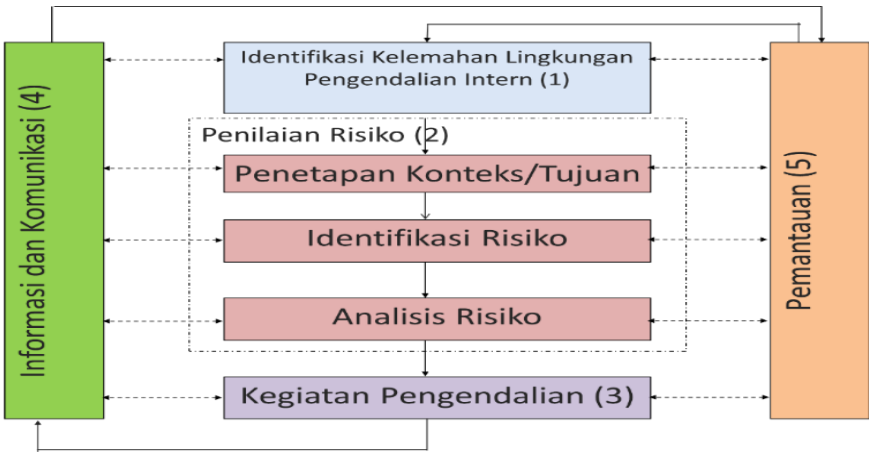
Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain :

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan tahapan sebagai berikut :



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut :

|                         |   |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                  | : | Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern                                                               |
| Keluaran                | : | Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan                   |
| Pelaksana/Pihak Terkait | : | Tingkat Pemda:<br>- Sekda selaku Koordinator<br>- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Eselon I dan II)<br>- Fasilitator |
| Waktu                   | : | - Penyusunan RPJMD<br>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS                                                                |
| Sumber data utama       | : | - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll<br>- Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE           |

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :



a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

1) Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana form 1).

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut :

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/Ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini?

1.

☐

Pejabat Struktural

2.

☐

Pejabat Fungsional Tertentu

3.

☐

Pejabat Fungsional Umum/Staf

C. PETUNJUK PENGISIAN

1.

Isilah dengan memberikan tickmark (✓) pada salah satu kotak pilihan jawaban.

2.

Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.

3.

Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

| NO. | PERTANYAAN /KUESIONER                                                                        | PILIHAN JAWABAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A.  | Pengembangan Integritas dan Nilai Etika                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari | <div><div>1.</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Tidak Pernah</div></div> <div><div>2.</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Jarang</div></div> <div><div>3.</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sering</div></div> <div><div>4.</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Selalu</div></div> |

- b. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan Wajib/Pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 1.a pada Peraturan Bupati ini.

- c. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat/APIP Lainnya serta LHP BPK;
- 2) Berita pada surat kabar/media massa;
- 3) Survei Kepuasan Pelanggan dan Laporan Pengaduan Masyarakat;
- 4) Laporan dari Kementerian terkait.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 1.b pada Peraturan Bupati ini.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang

jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 1.c pada Peraturan Bupati ini.

2. Penilaian Risiko

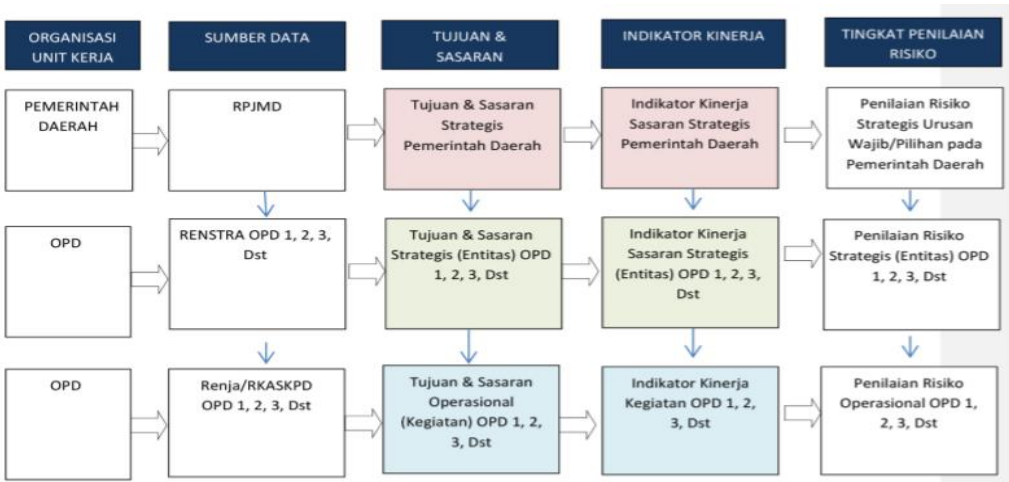
a. Penetapan konteks/tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut :



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;

- (3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
  - (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
  - (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- 2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.  
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko
  - 3) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.  
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
  - 4) Menyiapkan bahan-bahan.  
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan

perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 1.c pada Peraturan Bupati ini.

#### b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi.

Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kabupaten XYZ dilakukan sebagai berikut :

- 1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
- 2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
- 3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- 4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;

Risiko-Risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode sesuai dengan ketentuan pada Lampiran III.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 3 pada Peraturan Bupati ini.

#### c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan.

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 4 pada Peraturan Bupati ini.

- 2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*),

menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

Contoh Formulir disajikan dalam Lampiran II Form 5 pada Peraturan Bupati ini.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Ikhtisar Evaluasi Pengendalian**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                  | : | - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)<br>- Menilai efektifitas pengendalian yang sudah ada<br>- Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun                                                                                                                                                                                             |
| Keluaran                | : | - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risikoprioritas urusan wajib/pilihan.<br>- Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelaksana/pihak terkait | : | <b>Strategis Pemerintah Daerah :</b><br>- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pamerintah Daerah<br><b>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</b><br>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah<br><b>Operasional Perangkat Daerah</b><br>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah |
| Waktu                   | : | <b>Strategis Pemerintah Daerah :</b><br>- Penyusunan RPJMD<br>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS<br><b>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</b><br>- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah<br>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah<br><b>Operasional Perangkat Daerah</b><br>Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah                           |
| Sumber data utama       | : | CSA/FGD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 6 pada Peraturan Bupati ini.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Ikhtisar penyusunan RTP**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                   | : | - Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.<br>- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah                                                                                                                                               |
| Keluaran                 | : | - Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasirisiko<br>- Rekapitulasi RTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelaksana/pi hak terkait | : | <b>Strategis Pemerintah Daerah :</b><br>- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah<br><b>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</b><br>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah<br><b>Operasional Perangkat Daerah</b><br>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah<br>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah |
| Waktu                    | : | <b>Strategis Pemerintah Daerah :</b><br>- Penyusunan RPJMD<br>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS<br><b>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</b><br>- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah<br>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah<br><b>Operasional Perangkat Daerah</b><br>Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah                           |
| Sumber data utama        | : | CSA/FGD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah

teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan.

- b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- (1) Menghindari risiko

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

- (2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

- (3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

*Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

- (4) Membagi risiko atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya

finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau mempertahankan risiko

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Selengkapnya contoh format kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran II Form 7 pada Peraturan Bupati ini.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh formulir rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran II Form 8 pada Peraturan Bupati ini.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

- b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk :

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Contoh formulir disajikan dalam Lampiran II Form 8 pada Peraturan Bupati ini.

## 5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh

Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Contoh formulir disajikan dalam Lampiran II Form 9 pada Peraturan Bupati ini.

b. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

Contoh formulir disajikan dalam Lampiran II Form 10 pada Peraturan Bupati ini.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko

atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

#### B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut :

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi :
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal  
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko  
disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati  
dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BREBES  
 NOMOR           TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

A. FORMULIR DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Form 1.a. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern/  
*Control Environment Evaluation (CEE)*

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Brebes

| NO. | PERTANYAAN /KUESIONER                                                                                                                                                  | JAWABAN RESPONDEN (R) |         |         |         |         |         |       | SIMPULAN<br>KUOSIONER CEE |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                        | R1                    | R2      | R3      | R4      | R5      | R6      | Modus |                           |
| a   | b                                                                                                                                                                      | C                     |         |         |         |         |         |       | d                         |
| A.  | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA                                                                                                                                   |                       |         |         |         |         |         |       | MEMADAI/KURANG<br>MEMADAI |
| 1   | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)                                         | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 2   | Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 3   | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik.                                          | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 4   | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti                                                                                                            | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| B   | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI                                                                                                                                           |                       |         |         |         |         |         |       | MEMADAI/KURANG<br>MEMADAI |
| 1   | Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan                                                                                                      | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 2   | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan                                                                                                        | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 3   | Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai                                                                                | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 4   | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.                                                     | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| C   | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF                                                                                                                                             |                       |         |         |         |         |         |       | MEMADAI/KURANG<br>MEMADAI |
| 1   | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko                                                               | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 2   | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan                                                              | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 3   | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah      | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 4   | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja                                                                                                       | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |
| 5   | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah                                                                              | 1/2/3/4               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |       | Memadai/Kurang<br>Memadai |

|          |                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |         |         |  |                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-------------------------------|
| 6        | Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telahdijabarkan ke dalam sasaran PD dan tingkat operasional PD                                                                   | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 7        | (Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah menyajikan informasi mengenai risiko                                                                            | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 8        | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko                                                                     | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| <b>D</b> | <b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>                                                                                                          |         |         |         |         |         |         |  | <b>MEMADAI/KURANG MEMADAI</b> |
| 1        | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh PD dan unit kerja yang tepat.                                                                                                          | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 2        | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko                                 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 3        | Pegawai yang bertugas di PD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara).                                                               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 4        | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.                                               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| <b>E</b> | <b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>                                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |  | <b>MEMADAI/KURANG MEMADAI</b> |
| 1        | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat                                                                                                                | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 2        | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat                                                                                                          | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 3        | Kewenangan direviu secara periodik                                                                                                                                           | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| <b>F</b> | <b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                   |         |         |         |         |         |         |  | <b>MEMADAI/KURANG MEMADAI</b> |
| 1        | Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai).                                  | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 2        | Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik                                                                                         | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 3        | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja                                                                                                              | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 4        | Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko.                                                                                                               | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 5        | Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 6        | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.                                                                                  | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 7        | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM.                                                                                                  | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| <b>G</b> | <b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |  | <b>MEMADAI/KURANG MEMADAI</b> |
| 1        | Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik                                                          | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 2        | Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya                                                                                                | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 3        | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP                                                                       | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 4        | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.                                                                                                                          | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |

|   |                                                                                                                                      |         |         |         |         |         |         |  |                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-------------------------------|
| 5 | Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.                                                                  | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| H | <b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>                                                                   |         |         |         |         |         |         |  | <b>MEMADAI/KURANG MEMADAI</b> |
| 1 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.                      | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |
| 2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat BPKP, dan BPK) telah terbangun | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |  | Memadai/Kurang Memadai        |

**Keterangan:**

- Kolom c : diisi dengan jawaban responden
- Ket.Jawaban :
- 1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun

2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
- Kolom d : diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal : kesimpulan tiap pertanyaan
- Kolom Modus: Merupakan rata- rata dari jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2
- kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian “Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai”, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai”

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO  
SEKRETARIS DAERAH

.....

FORM 1.b CEE Berdasarkan Dokumen

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Brebes

Nama : Pemerintah Kabupaten Brebes

Pemerintah : 202X

Daerah Tahun : Urusan Wajib .....

Penilaian:

Urusan Pemerintahan

| No. | Sumber data | Uraian Kelemahan | Klasifikasi |
|-----|-------------|------------------|-------------|
| a   | b           | c                | d           |
|     |             |                  |             |
|     |             |                  |             |
|     |             |                  |             |
|     |             |                  |             |
|     |             |                  |             |
|     |             |                  |             |
|     |             |                  |             |

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur

Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO

SEKRETARIS DAERAH

.....

**Form 1.c Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan  
Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Brebes**

| Nama Pemerintah Daerah : .....<br>Tahun Penilaian : ..... |           |                     |        |                       |        |          |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------|--------|----------|------------|
| No                                                        | Sub unsur | Hasil Reviu Dokumen |        | Hasil Survei Persepsi |        | Simpulan | Penjelasan |
|                                                           |           | Hasil               | Uraian | Hasil                 | Uraian |          |            |
| a                                                         | B         | C                   | d      | e                     | f      | g        | h          |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |
|                                                           |           |                     |        |                       |        |          |            |

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut
  - Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
  - Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
  - Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
  - Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
  - Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
  - Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO  
SEKRETARIS DAERAH

.....

FORM 2.a PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

|                                                           |                                    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemerintah Daerah :                                  |                                    |                                                                              |
| Tahun Penilaian :                                         |                                    |                                                                              |
| Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun .....          |                                    |                                                                              |
| Sumber Data                                               | RPJMD Kabupaten Brebes Tahun ..... |                                                                              |
| Tujuan Strategis RPJMD                                    |                                    |                                                                              |
| Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah      |                                    |                                                                              |
| Nama OPD terkait                                          |                                    |                                                                              |
|                                                           |                                    |                                                                              |
|                                                           |                                    |                                                                              |
|                                                           |                                    |                                                                              |
| Sasaran RPJMD                                             |                                    |                                                                              |
| IKU Sasaran RPJMD                                         |                                    |                                                                              |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan                |                                    |                                                                              |
| Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko |                                    |                                                                              |
|                                                           |                                    | Brebes, .....<br>Komite Pengelolaan Risiko<br>Sekretaris Daerah<br><br>..... |

**FORM 2.b PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD**

|                                                           |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama Pemerintah Daerah :                                  |                                       |                                                       |
| Tahun Penilaian :                                         |                                       |                                                       |
| Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun .....          |                                       |                                                       |
| Urusan Pemerintahan :                                     |                                       |                                                       |
| OPD yang Dinilai :                                        |                                       |                                                       |
| Sumber Data                                               | Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/PD |                                                       |
| Tujuan Strategis                                          |                                       |                                                       |
| Sasaran Strategis                                         |                                       |                                                       |
| IKU Renstra OPD                                           |                                       | <b>IKU</b>                                            |
|                                                           |                                       |                                                       |
|                                                           |                                       |                                                       |
|                                                           |                                       |                                                       |
| Informasi lain                                            | -                                     |                                                       |
| Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko | -                                     |                                                       |
|                                                           |                                       |                                                       |
|                                                           |                                       | Brebes, .....<br>Kepala Perangkat Daerah<br><br>..... |

**FORM 2.c PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH**

|                                                                       |               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Nama Pemerintah Daerah :                                              |               |                                         |
| Tahun Penilaian :                                                     |               |                                         |
| Periode yang dinilai :                                                |               |                                         |
| Urusan Pemerintahan :                                                 |               |                                         |
| PD yang Dinilai :                                                     |               |                                         |
| Sumber Data                                                           | Renja PD..... |                                         |
| Tujuan Strategis                                                      |               |                                         |
| Program OPD (Renja 202X) dan Kegiatan Utama                           |               |                                         |
| Keluaran/Hasil Kegiatan                                               |               |                                         |
|                                                                       |               |                                         |
|                                                                       |               |                                         |
|                                                                       |               |                                         |
|                                                                       |               |                                         |
| Informasi Lain                                                        |               |                                         |
| Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko |               |                                         |
|                                                                       |               | Brebes, .....<br>Kepala PD<br><br>..... |

KEPALA OPD,

FORM 3.a IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

| Nama Pemda           | :                                |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|
| Nama OPD             | :                                |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
| Tahun Penilaian      | :                                |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
| Periode yang dinilai | :                                |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
| Urutan Pemerintahan  | :                                |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
| No                   | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko |                |         | Sebab  |        | C/U<br>C | Dampak |                       |
|                      |                                  |                   | Uraian | Kode<br>Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber |          | Uraian | Pihak yang<br>Terkena |
| a                    | b                                | c                 | d      | e              | f       | g      | h      | i        | j      | k                     |
| 1                    | Tujuan:                          |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
|                      |                                  |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
|                      | Sasaran:                         |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
|                      |                                  |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
|                      | Program:                         |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |
|                      |                                  |                   |        |                |         |        |        |          |        |                       |

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORM 3.b IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Contoh  
Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah

Nama OPD :

Tahun Penilaian :

Periode yang dinilai :

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan :

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                           | Risiko |             | Pemilik | Sebab  |        | C/UC | Dampak |                    |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|--------------------|
|    |                                            |                                             | Uraian | Kode Risiko |         | Uraian | Sumber |      | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a  | b                                          | c                                           | d      | e           | f       | g      | h      | i    | j      | k                  |
|    | Tujuan                                     |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    |                                            |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | Sasaran:                                   |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    |                                            |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | I. Program                                 |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | 1 Kegiatan                                 |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | a. Sub Kegiatan                            |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | Sasaran:                                   |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    |                                            |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | I. Program                                 |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | 1 Kegiatan Asistensi dan Pendampingan      |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    | a. Sub Kegiatan Asistensi dan Pendampingan | Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah |        |             |         |        |        |      |        |                    |
|    |                                            |                                             |        |             |         |        |        |      |        |                    |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA OPD

FORM 3.c IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|------|-----------|--------------------|
| Contoh                              |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Kertas Kerja                        |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Identifikasi Risiko Operasional OPD |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Nama Pemda                          | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Nama OPD                            | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Tahun Penilaian                     | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Periode yang dinilai                | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Tujuan Strategis                    | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Sasaran strategis OPD               | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| Urusan Pemerintahan                 | :        |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
| No                                  | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko |        |             | Sebab*) |        |        | C/UC | Dampak**) |                    |
|                                     |          |                    | Tahap  | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber |      | Uraian    | Pihak yang Terkena |
| a                                   | b        | c                  | d      | e      | f           | g       | h      | i      | j    | k         | l                  |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |
|                                     |          |                    |        |        |             |         |        |        |      |           |                    |

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indicator tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko bias dikategorikan ke dalam: *man, money, method, machine* dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (ekstrenal/internal)

Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan risiko, atau UC jika unite kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko dapat dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA OPD

FORM 4 ANALISIS RISIKO

Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah :  
Tujuan Penilaian :  
Tujuan Strategis :  
Urusan Pemerintahan :

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko |                   |              |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
|     |                               |             | Skala Dampak    | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
| a   | b                             | c           | d               | e                 | F=dxe        |
| I   | Risiko Strategis              |             |                 |                   |              |
| 1.  |                               |             |                 |                   |              |
| 2.  |                               |             |                 |                   |              |
| 3.  |                               |             |                 |                   |              |
| II  | Risiko Strategis OPD          |             |                 |                   |              |
| 1.  |                               |             |                 |                   |              |
| 2.  |                               |             |                 |                   |              |
| 3.  |                               |             |                 |                   |              |

Keterangan:  
Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b  
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran lampiran 6a dan 6b  
Kolom d diisi dengan skala dampal berdasarkan perhitungan rata-rata / modus dampak yang diberikan peserta diskusi  
Kolom e diisi dnegan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata / modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi  
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KEPALA OPD

FORM 5 DAFTAR RISIKO PRIORITAS

|                                                               |                            |             |              |                |          |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| Contoh                                                        |                            |             |              |                |          |        |
| Kertas Kerja                                                  |                            |             |              |                |          |        |
| Daftar Risiko Prioritas                                       |                            |             |              |                |          |        |
| Nama Pemda                                                    |                            | :           |              |                |          |        |
| Tahun Penilaian                                               |                            | :           |              |                |          |        |
| Tujuan Strategis                                              |                            | :           |              |                |          |        |
| Urusan Pemerintahan                                           |                            | :           |              |                |          |        |
| No                                                            | Risiko Prioritas           | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| a                                                             | b                          | c           | d            | e              | f        | g      |
| I                                                             | Risiko Strategis           |             |              |                |          |        |
| 1                                                             |                            |             |              |                |          |        |
| 2                                                             |                            |             |              |                |          |        |
|                                                               |                            |             |              |                |          |        |
| II                                                            | Risiko Strategis OPD ...   |             |              |                |          |        |
| 1                                                             |                            |             |              |                |          |        |
| 2                                                             |                            |             |              |                |          |        |
|                                                               |                            |             |              |                |          |        |
| III                                                           | Risiko Operasional OPD ... |             |              |                |          |        |
| 1                                                             |                            |             |              |                |          |        |
|                                                               |                            |             |              |                |          |        |
| Keterangan                                                    |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom a diisi dengan nomor urut                               |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom b diisi dengan risiko prioritas                         |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom c diisi dengan kode risiko                              |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)         |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b       |                            |             |              |                |          |        |
| Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b  |                            |             |              |                |          |        |

KEPALA OPD

.....

**FORM 6 RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN (RTP ATAS CEE)**

|                                                                                                                |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| Contoh                                                                                                         |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| ( RTP atas CEE)                                                                                                |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
|                                                                                                                |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| Nama Pemerintah Daerah :                                                                                       |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| Tahun Penilaian :                                                                                              |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| No.                                                                                                            | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai | Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian | Penanggung jawab | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi Penyelesaian |
| a                                                                                                              | b                                                   | c                                                   | d                | e                         | f                      |
| I                                                                                                              | Penegakan Integritas dan Nilai Etika                |                                                     |                  |                           |                        |
| 1                                                                                                              |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| II                                                                                                             | Komitmen Terhadap Kompetensi                        |                                                     |                  |                           |                        |
| 1                                                                                                              |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| 2                                                                                                              |                                                     |                                                     |                  |                           |                        |
| III                                                                                                            | ...                                                 |                                                     |                  |                           |                        |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab yuntuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KEPALA OPD

**FORM 7 PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN (RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)**

Contoh

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

| Nama Pemda          | :                           |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tahun Penilaian     | :                           |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| Tujuan Strategis    | :                           |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| Urusan Pemerintahan | :                           |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| No                  | Risiko Prioritas            | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a                   | b                           | c           | d                                     | e                  | f                           | g                         | h                         |
| I                   | Risiko Strategis            |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| 1                   |                             |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| 2                   |                             |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| II                  | Risiko Strategis Dinas...   |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| 1                   |                             |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
|                     |                             |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| III                 | Risiko Operasional Dinas... |             |                                       |                    |                             |                           |                           |
| 1                   |                             |             |                                       |                    |                             |                           |                           |

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendlaian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yan teridentifikasi,

2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

KEPALA OPD

**FORM 8 RENCANA DAN REALISASI PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

| CONTOH                                                                               |                                       |                                      |                    |                    |                           |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN |                                       |                                      |                    |                    |                           |                             |            |
| Nama Pemda                                                                           |                                       | :                                    |                    |                    |                           |                             |            |
| Tahun Penilaian                                                                      |                                       | :                                    |                    |                    |                           |                             |            |
| Tujuan Strategis                                                                     |                                       | :                                    |                    |                    |                           |                             |            |
| Urusan Pemerintahan                                                                  |                                       | :                                    |                    |                    |                           |                             |            |
| No                                                                                   | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a                                                                                    | b                                     | c                                    | d                  | e                  | f                         | g                           | h          |
| 1                                                                                    |                                       |                                      |                    |                    |                           |                             |            |
| 2                                                                                    |                                       |                                      |                    |                    |                           |                             |            |
| 3                                                                                    |                                       |                                      |                    |                    |                           |                             |            |
| 4                                                                                    |                                       |                                      |                    |                    |                           |                             |            |

Keterangan:  
Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan  
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian  
Kolom d diisi dengan Penyedia informasi  
Kolom e diisi dengan penerima informasi  
Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan  
Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan  
Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

KEPALA OPD

FORM 9 **RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

| CONTOH                                                                             |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
| Nama Pemda                                                                         |                                       | :                                        |                             |                                      |                             |            |
| Tahun Penilaian                                                                    |                                       | :                                        |                             |                                      |                             |            |
| Tujuan Strategis                                                                   |                                       | :                                        |                             |                                      |                             |            |
| Urusan Pemerintahan                                                                |                                       | :                                        |                             |                                      |                             |            |
| No                                                                                 | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a                                                                                  | b                                     | c                                        | d                           | e                                    | f                           | g          |
| 1                                                                                  |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
| 2                                                                                  |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
| 3                                                                                  |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
| 4                                                                                  |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
| 5                                                                                  |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |
| 6                                                                                  |                                       |                                          |                             |                                      |                             |            |

KEPALA OPD

.....

Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan  
Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan  
Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan  
Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan  
Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan  
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian dan keterangan lainnya

**FORM 10 PENCATATAN KEJADIAN RIISKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP**

## CONTOH

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

| Nama Pemda          |                               | :           |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------|--------|------------|-----|-------------------------|---------------------------|------------|
| Tahun Penilaian     |                               | :           |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| Tujuan Strategis    |                               | :           |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| Urusan Pemerintahan |                               | :           |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| No                  | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko |       |        | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|                     |                               |             | Tanggal terjadi | Sebab | Dampak |            |     |                         |                           |            |
| I                   | Risiko Strategis Pemda        |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| 1                   |                               |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| 2                   |                               |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
|                     | Masalah/Risiko Baru:          |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| II                  | Risiko Strategis Dinas ...    |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| 1                   |                               |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| 2                   |                               |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
|                     | Masalah/Risiko Baru:          |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| III                 | Risiko Operasional Dinas ...  |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
| 1                   |                               |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |
|                     | Masalah/Risiko Baru:          |             |                 |       |        |            |     |                         |                           |            |

KEPALA OPD

• • • • •

### Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun kejadian

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

## **B. LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Brebes dan/atau Perangkat Daerah

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

### **LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DAN/ATAU OPD**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. LATAR BELAKANG**

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

##### **B. DASAR HUKUM**

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

##### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

##### **D. RUANG LINGKUP**

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

##### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

##### **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

#### **III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

##### **A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN**

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

## **B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO**

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

## **C. HASIL ANALISIS RISIKO**

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

## **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

## **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

# **IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

# **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

# **VI. Penutup**

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

## Laporan 2. Laporan Triwulanan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Brebes

Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

### **Laporan Triwulanan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Brebes**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

##### **B. Dasar Hukum**

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

##### **C. Maksud dan Tujuan**

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

##### **D. Ruang Lingkup**

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.**

##### **A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulanan**

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

##### **B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulanan**

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

#### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-lampiran

### Laporan 3. Laporan Triwulanan Unit Manajemen Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Brebes

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Pengelolaan Risiko dengan contoh *outline* sebagai berikut:

#### **Laporan Triwulanan Unit Manajemen Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Brebes**

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit Pengawasan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan  
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit pengawasan.
- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR  
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR  
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan

Lampiran-lampiran

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BREBES

KODE RISIKO

| Tingkat Risiko | Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko | Jenis Risiko | Jenis Urusan Pemda | Nomor urut di Entitas/PD | Kode            |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| RSP            | 21                                 | 01           | 01                 | 01                       | RSP.21.01.01.01 |
| RSO            | 21                                 | 02           | 05                 | 01                       | RSO.21.02.05.01 |
| ROO            | 21                                 | 03           | 25                 | 01                       | ROO.21.03.25.01 |

Keterangan:

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

- RSP = Strategis Pemerintah Daerah
- RSO = Strategis Perangkat Daerah
- ROO = Operasional Perangkat Daerah

Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko menggambarkan tahun pelaksanaan penilaian risiko.

Misal : 21 adalah Tahun 2021, 22 adalah Tahun 2022

Jenis Risiko menggambarkan kategori risiko sebagai berikut:

| No. | Kategori Risiko     | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Risiko Kebijakan    | Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.                                                                                                   |
| 2   | Risiko kepatuhan    | Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.                                                                                                           |
| 3   | Risiko <i>legal</i> | Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Risiko <i>fraud</i> | Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan. |
| 5   | Risiko Kemitraan    | Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan kerja (kemitraan) antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dan/atau antar perangkat daerah/OPD                                                                                   |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Risiko reputasi    | Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.                                                                      |
| 7 | Risiko operasional | Risiko yang disebabkan oleh:<br>1) Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses bisnis internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.<br>2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. |

Jenis Urusan Pemda menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

|    |                                                             |    |                                     |    |                             |
|----|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Pendidikan                                                  | 16 | Komunikasi dan informatika          | 31 | Perindustrian               |
| 02 | Kesehatan                                                   | 17 | Koperasi, usaha kecil, dan menengah | 32 | Transmigrasi                |
| 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           | 18 | Penanaman modal                     | 33 | Perencanaan                 |
| 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                     | 19 | Kepemudaan dan olah raga            | 34 | Keuangan                    |
| 05 | Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan, masyarakat | 20 | Statistik                           | 35 | Kepegawaian                 |
| 06 | Sosial                                                      | 21 | Persandian                          | 36 | Pendidikan dan Pelatihan    |
| 07 | Tenaga Kerja                                                | 22 | Kebudayaan                          | 37 | Penelitian dan Pengembangan |
| 08 | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak                | 23 | Perpustakaan                        | 38 | Penghubung                  |
| 09 | Pangan                                                      | 24 | Kearsipan                           | 39 | Pengawasan                  |
| 10 | Pertanahan                                                  | 25 | Kelautan dan perikanan              | 40 | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 11 | Lingkungan hidup                                            | 26 | Pariwisata                          | 41 | Sekretariat Daerah          |
| 12 | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil              | 27 | Pertanian                           | 42 | Sekretariat DPRD            |
| 13 | Pemberdayaan masyarakat dan Desa                            | 28 | Kehutanan                           | 43 | Kecamatan                   |
| 14 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana                | 29 | Energi dan sumberdaya mineral       |    |                             |
| 15 | Perhubungan                                                 | 30 | Perdagangan                         |    |                             |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

|    |                                      |  |    |                                                                  |
|----|--------------------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------|
| 01 | Pemerintah Daerah                    |  | 26 | Sekretariat Daerah                                               |
| 02 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |  | 27 | Sekretariat DPRD                                                 |
| 03 | Dinas Kesehatan                      |  | 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 04 | RSUD Brebes                          |  | 29 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                       |
| 05 | RSUD Bumiayu                         |  | 30 | Badan Pendapatan Daerah                                          |

|    |                                                                                             |  |    |                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------|
| 06 | Dinas Pekerjaan Umum                                                                        |  | 31 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Daerah |
| 07 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang                                        |  | 32 | Inspektorat                                                    |
| 08 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                               |  | 33 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              |
| 09 | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                  |  | 34 | Kecamatan Salem                                                |
| 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                         |  | 35 | Kecamatan Bantarkawung                                         |
| 11 | Dinas Sosial                                                                                |  | 36 | Kecamatan Bumiayu                                              |
| 12 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                                        |  | 37 | Kecamatan Paguyangan                                           |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  | 38 | Kecamatan Sirampog                                             |
| 14 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                        |  | 39 | Kecamatan Tonjong                                              |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah                                               |  | 40 | Kecamatan Larangan                                             |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                     |  | 41 | Kecamatan Ketanggungan                                         |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                      |  | 42 | Kecamatan Banjarharjo                                          |
| 18 | Dinas Perhubungan                                                                           |  | 43 | Kecamatan Losari                                               |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                                                 |  | 44 | Kecamatan Tanjung                                              |
| 20 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan                                                  |  | 45 | Kecamatan Kersana                                              |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu                                      |  | 46 | Kecamatan Bulakamba                                            |
| 22 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                                             |  | 47 | Kecamatan Wanasari                                             |
| 23 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                            |  | 48 | Kecamatan Songgom                                              |
| 24 | Dinas Perikanan                                                                             |  | 49 | Kecamatan Jatibarang                                           |
| 25 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                        |  | 50 | Kecamatan Brebes                                               |

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI